



PUTUSAN
Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SIDIQ;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun /26 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Darmawangsa Residence, Cluster Singosari Blok DS1 NO.7 RT 05 RW 16 Kel. Satriamekar, Kec Tambun Utara, Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Notaris;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Anggiat Marulitua Sinurat, S.H., S.E., M.H., dkk.,** Para Advokat pada Kantor Hukum **ANGGIAT MARULITUA SINURAT & PARTNERS (AMS LAW OFFICE),** beralamat di Jl. Letjen Suprpto Nomor 29 L, Galur, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SIDIQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*membuat surat palsu berupa akta otentik*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SIDIQ** oleh karenanya dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 01 September 2021, Nomor 3173-KM-01092021-0040
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta pernyataan waris No. 1 , yang dibuat oleh notaris DODDY NATADIHARDJA,S.H.,M.Kn, tanggal 1 oktober 2021
 - 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta keterangan hak Mewaris No. 10/WRS/DY/X/2021 , yang dibuat oleh notaris DODDY NATADIHARDJA,S.H.,M.Kn, tanggal 1 oktober 2021
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan wasiat atas nama TADJUDIN HIDAJAT dahulu TJIOE PAK TAT ,No..AHU.2-AH.04.01-14106 ,tanggal 27 September 2021
 - 5) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisirSalinan akta Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI no 4 tertanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn., Notaris di Palembang

Halaman 2 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisir surat Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tertanggal 14 september 2020 , yang di beri cap jempol atas nama TADJUDIN HIDAJAT selaku kuasa direksi ALESSTARI DEVELOPMENT PTE LTD selaku pemegang 40530 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYA ABADI) dan atas nama TADJUDIN HIDAJAT selaku direktur PT BUMI BHAKTI MASA sebagai pemegang 470 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYA ABADI) , yang dibuat dibawah tangan
- 7) 1 (satu) eksemplar Photo copy legalisir surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, yang ditanda tangani oleh WU YA QIANG selaku pemberikuasa dalam kapasitasnya sebagai direktur dari ALESSTARI DEVCELOPMENT PTE LTD kepada TADJUDIN HIDAJAT selaku penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa untuk mewakili pemberi kuasa menandatangani keputusan sirkuler PT ALAM RAYA ABADI mengenai pergantian direksi serta pengangkatan kembali dewan direksi dan komisaris untuk masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal RUPS PT ALAM RAYA ABADI dilaksanakan, tertanggal 14 September 2020
- 8) 1 (satu) lembar Photo copy legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0394081, tertanggal 3 Oktober 2020, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT ALAM RAYA ABADI
- 9) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisir Salinan minuta akta Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI no 4 tertanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn., Notaris di Palembang
- 10) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisir Salinan akta Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI no 1 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn., Notaris di Palembang
- 11) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisir surat Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tertanggal 02 Oktober 2020 , yang di tanda tangani oleh WU YAA QIANG selaku direktur ALESSTARI DEVELOPMENT PTE LTD selaku pemegang 40530 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYA ABADI) dan atas nama TADJUDIN HIDAJAT (cap jempol) selaku direktur PT BUMI

Halaman 3 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BHAKTI MASA sebagai pemegang 470 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYAABADI), yang dibuat dibawah tangan

- 12) 1 (satu) lembar Photo copy legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068334.AH.01.02 Tahun 2020, tertanggal 5 Oktober 2020, perihal persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT ALAM RAYAABADI
- 13) 1 (satu) lembar Photo copy legalisir surat sidik jari cap jempol dan tanda tangan kanan WU YA QIANG untuk keputusan Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI akta no 4 tertanggal 30 September 2020
- 14) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisir Salinan minuta akta Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI no 1 tertanggal 5 oktober 2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn., Notaris di Palembang
- 15) 1 (satu) lembar Photo copy legalisir surat sidik jari cap jempol dan tanda tangan kanan WU YA QIANG untuk keputusan Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI akta no 1 tertanggal 2 Oktober 2020
- 16) 1 (satu) bundel Photo copy legalisirbuku daftar akta yang diterbitkan oleh ikatan notareis indonesia tahun 2005 atas nama MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn.
- 17) 1 (satu) eksemplar Berkas egalisir surat Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tertanggal 14 september 2020 , yang di beri cap jempol atas nama TADJUDIN HIDAJAT selaku kuasa direksi ALESSTARI DEVELOPMENT PTE LTD selaku pemegang 40530 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYA ABADI) dan atas nama TADJUDIN HIDAJAT selaku direktur PT BUMI BHAKTI MASA sebagai pemegang 470 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYAABADI) , yang dibuat dibawah tangan
- 18) 1 (satu) eksemplar Photo copy legalisir surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, yang ditanda tangani oleh WU YA QIANG selaku pemberikuasa dalam kapasitasnya sebagai direktur dari ALESSTARI DEVCELOPMENT PTE LTD kepada TADJUDIN HIDAJAT selaku penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa untuk mewakili pemberi kuasa menandatangani keputusan sirkiler PT ALAM RAYA ABADI mengenai pergantian direksi serta pengangkatan kembali dewan direksi dan komisaris untuk masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS PT ALAM RAYA ABADI dilaksanakan, tertanggal 14 September 2020

- 19) 1 (satu) eksemplar Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tertanggal 02 Oktober 2020 , yang di tanda tangani oleh WU YAA QIANG selaku direktur ALESSTARI DEVELOPMENT PTE LTD selaku pemegang 40530 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYA ABADI) dan atas nama TADJUDIN HIDAJAT (cap jempol) selaku direktur PT BUMI BHAKTI MASA sebagai pemegang 470 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYAABADI), yang dibuat dibawah tangan
- 20) 1 (satu) lembar Photo copy legalisir surat sidik jari cap jempol dan tanda tangan kanan WU YA QIANG untuk keputusan Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI akta no 4 tertanggal 30 September 2020
- 21) 1 (satu) lembar Photo copy legalisir surat sidik jari cap jempol dan tanda tangan kanan WU YA QIANG untuk keputusan Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI akta no 1 tertanggal 2 Oktober 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak bersalah, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SIDDIQ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat surat palsu berupa Akta Otentik sebagaimana Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-126/JKTSL/EKU.2/08/2024;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD SIDDIQ oleh karenanya dari segala dakwaan (*vrijspraak*) tersebut atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa MUHAMMAD SIDDIQ tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara ini kepada Negara;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SIDIQ pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Muhammad Sidiq yang beralamat di Perum Darmawangsa Residence, Cluster Singosari Blok DS1 NO.7 RT 05 RW 16 Kel. Satriamekar, Kec. Tambun Utara, Bekasi, Propinsi Jawa Barat tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena tempat sebagian besar saksi-saksi berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat Terdakwa terakhir ditahan adalah di Wilayah hUkum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa membuat surat akta otentik palsu atau memalsukan surat akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat akta otentik tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar bulan September 2022 Terdakwa MUHAMMAD SIDIQ, S.H., M.Kn., selaku notaris, menerima dokumen PT. ALAM RAYA ABADI berupa Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham tanggal 14 September 2020 dan Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham tanggal 2 Oktober 2020 dari saksi TRI WAHYUDI (biro jasa) dengan menggunakan media gosend dan diterima oleh MUHAMMAD SIDIQ, S.H., M.Kn. di Jakarta atau diluar wilayah kerja Terdakwa yaitu Kota Palembang.

Bahwa setelah dokumen diterima oleh Terdakwa MUHAMMAD SIDIQ, S.H., M.Kn., kemudian saksi Tri Wahyudi langsung berkomunikasi dengan terdakwa melalui chat WA dan juga lewat e mail yudidzakwan@gmail.com, yang diantaranya komunikasinya adalah seperti *screenshot* berikut ini :



Bahwa kemudian dari dokumen yang diterima dari Saksi Tri Wahyudi oleh Terdakwa lalu membuat akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020, adapun dasar yang dijadikan oleh Terdakwa untuk membuat akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020 adalah Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT. ALAM RAYA ABADI tanggal 14 September 2020 dimana dalam Risalah ini sebagai Wakil Direktur Utama PT. ARA, Tajudin Hidajat tidak bertandatangan pada surat tersebut tetapi hanya ada cap jempol baik dalam kapasitas sebagai Kuasa Direksi Allestari Development PTE. LTD selaku Pemegang 4.530 lembar saham dari PT ARA juga sebagai Direktur PT. Bumi Bhakti Masa sebagai Pemegang 470 lembar saham dari PT. ARA, dan Cap Jempol yang ada dalam Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham tanggal 14 September 2020 PT ALAM RAYA ABADI adalah cap jempol milik saksi Wahyudi bukan cap Jempol Sdr. Tajudin Hidajat. Sebagai Notaris Terdakwa mengetahui bahwa untuk keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT. ARA haruslah ditandatangan oleh seluruh pemegang saham yang sesuai Akta Sesuai Akta Notaris Humbert Lie, S.H., SE., S.E., M.kn., Nomor 100 tanggal 09 Nopember 2010 adalah: Allestari Development PTE sebanyak 4.530 lembar saham atau (90,6 % dari Kseluruhan) dan PT. Bumi Bhakti Masa 470 lembar saham (9,4 % dari keseluruhan yang ada) tetapi dalam Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tanggal 14 September 2020 Tadjudin Hidajat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan hanya Cap Jempol sedangkan Tadjudin Hidajat bukanlah seorang yang tidak bisa baca tulis dan sejak tahun 2013 kedudukan Tadjudin Hidajat sebagai Direktur PT. Bumi Bhakti Masa telah diganti oleh saksi Suhdi Raharja.

Bahwa dalam Akta Nomor 4 tanggal 30 September 2020 tertulis . Bahwa dalam Akta ini tertulis WU YAQIANG selaku penghadap notaris, secara fakta dari dari sistim data perlintasan yang dimiliki oleh Ditjen imigrasi tercatat pada tahun 2019 WU YAQIANG meninggalkan Indonesia dan tidak pernah Kembali lagi hingga tahun 2022.

Bahwa di dalam surat keputusan sirkuler PT ALAM RAYA ABADI terdapat keterangan palsu yang menyatakan bahwa TADJUDIN HIDAJAT adalah Direktur PT BUMI BAKTI MASA sedangkan secara fakta bahwa sejak tahun 2019 Direktur PT BUMI BAKTI MASA adalah SUHADI RAHADJA, sesuai akta notaris JANA HANNA WATURANGI, S.H. No. 01 tertanggal 16 Desember 2019.

Terdakwa juga membuat akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 adalah Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tanggal 2 Oktober 2020, Dimana dalam Risalah ini sebagai Wakil Direktur Utama PT. ARA, Tadjudin Hidajat tidak bertandatangan pada surat tersebut tetapi hanya ada cap jempol baik dalam kapasitas sebagai Kuasa Direksi Allestari Development PTE. LTD selaku Pemegang 4.530 lembar saham dari PT ARA juga sebagai Direktur PT. Bumi Bhakti Masa sebagai Pemegang 470 lembar saham dari PT. ARA, dan Cap Jempol yang ada dalam Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham tanggal 2 Oktober 2020 PT ALAM RAYA ABADI adalah cap jempol milik saksi Wahyudi bukan cap Jempol Sdr. Tajudin Hidajat. Sebagai Notaris Terdakwa mengetahui bahwa untuk keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT. ARA haruslah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang sesuai Akta Sesuai Akta Notaris Humbert Lie, S.H., SE., S.E., M.kn., Nomor 100 tanggal 09 Nopember 2010 adalah: Allestari Development PTE sebanyak 4.530 lembar saham atau (90,6 % dari Kseluruhan) dan PT. Bumi Bhakti Masa 470 lembar saham (9,4 % dari keseluruhan yang ada) tetapi dalam Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tanggal 2 Oktober 2020 Tadjudin Hidajat tidak bertanda tangan hanya Cap Jempol sedangkan Tadjudin Hidajat bukanlah seorang yang tidak bisa baca tulis dan sejak tahun 2013 kedudukan Tadjudin Hidajat sebagai Direktur PT. Bumi Bhakti Masa telah diganti oleh saksi Suhdi Raharja.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU 40/2007), Pasal 91, diatur bahwa

Halaman 8 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan".

Penjelasan Pasal 91 UU 40/2007 menegaskan:

Yang dimaksud dengan "pengambilan keputusan di luar RUPS" dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan "keputusan yang mengikat" adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 UU 40/2007, para pemegang saham dapat mengambil keputusan secara Sirkuler atau *circular resolution* atau Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Dokumen usulan keputusan diedarkan kepada seluruh pemegang saham;
- Keputusan sah jika seluruh pemegang saham menyetujuinya secara tertulis dengan cara membubuhkan tanda tangan pada dokumen usulan keputusan yang diedarkan tersebut.
- Apabila ada pemegang saham yang tidak menyetujuinya, maka keputusan tersebut tidak sah sebagai Pengambilan Keputusan di luar RUPS atau *circular resolution*, sehingga sahnya keputusan memerlukan persetujuan 100% (seratus persen) atau seluruh pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terkait dengan kesesuaian atau keabsahan proses pembuatan akta perubahan PT ALAM RAYA ABADI yang dibuat oleh notaris MUHAMMAD SIDIQ, S.H., M.Kn, sesuai UU 40/2007 (terdakwa) maka Pembuatan akta notaris MUHAMMAD SIDIQ, S.H., M.Kn, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UU 40/2007 apabila ternyata ada pemegang saham yang tidak menandatangani dokumen Circular Resolution. Tegasnya, jika di dalam dokumen Circular Resolution tidak tertera tanda tangan seluruh pemegang saham, maka Keputusan Circular Resolution tersebut tidak sah yang dengan demikian batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 91 UU 40/2007, dalam hal ini tidak mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham.

Bahwa baik dalam akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 Terdapat keterangan dalam premise akta bahwa penghadap adalah WU YA QIANG selaku direktur (WNA China), padahal berdasarkan data perlintasan dari Ditjen imigrasi diketahui bahwa WU YAQIANG pada akhir 2019 WU YAQIANG sudah meninggalkan Indonesia, sehingga akta tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta materialnya, artinya terdapat keterangan yang tidak benar di dalam akta tersebut;

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (keduanya disebut UU Jabatan Notaris), mengatur bahwa "Notaris wajib: *bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum*".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terjadi pelanggaran terhadap kewajiban menegakkan prinsip "saksama" dan "jujur" karena di dalam redaksi pembukaan akta tertulis "telah menghadap kepada saya, notaris, pada tanggal dst", sehingga ketika penghadap yang dinyatakan di dalam akta tersebut tidak hadir namun ditulis "menghadap k epada saya, notaris" maka perbuatan demikian itu melanggar prinsip kesaksamaan dan kejujuran yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap UU Jabatan Notaris.

Terdapat keadaan yang mengakibatkan tidak dapat dibuatkan akta notaris, akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020 maupun akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 karena tidak ada penghadap secara riil dalam pembuatan Akta No. 04 tertanggal 30 September 2020 tentang Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham, dibuat di hadapan MUHAMMAD SIDIQ, S.H.,M.Kn., Notaris di Palembang tersebut.

Berkaitan dengan prosedur seseorang yang diberikan kuasa untuk membuat akta perubahan perusahaan di luar dari direksi perseroan, maka seseorang yang ditunjuk atau diberi kuasa tersebut harus disebut secara tegas dalam:

- a. akta Risalah Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham jika keputusan diambil melalui circuler resolution; atau



- b. Risalah Keputusan RUPS dalam hal keputusan diambil dalam RUPS yang diselenggarakan tidak di hadapan notaris; atau
- c. Berita Acara RUPS jika RUPS dilaksanakan di hadapan notaris.

Proses pembuatan akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020 maupun akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 tidak memenuhi kaidah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, karena akta wajib ditandatangani di hadapan Notaris dan Notaris tidak boleh menandatangani di luar wilayah jabatannya. Dalam hal ini wilayah kerja Terdakwa Notaris Muhammad Sidiq adalah di Palembang, sementara tanda tangan akta di Jakarta dan dikirim melalui kurir, hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 17 UUJN. Selain itu, Terdakwa Notaris Muhammad Sidiq telah bekerjasama dengan biro jasa, yang mana hal ini dilarang dengan tegas dalam UUJN karena jabatan Notaris harus mandiri dan tidak berpihak. Selain itu, Terdakwa Notaris Muhammad Sidiq tidak pernah bertemu secara langsung dan tidak membacakan akta dihadapan Sdr. Tajudin Hidayat ataupun Sdr. Wu Ya Qiang.

Proses Pembuatan akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 4 tanggal 30 September 2020 maupun akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020, tidak memenuhi kaidah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, karena akta Keputusan Sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham, harus ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham terakhir yang terdaftar di Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas dan tercatat di sistem Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah akta wajib ditandatangani di hadapan Notaris dan Notaris tidak boleh menandatangani di luar wilayah jabatannya. Dalam hal ini wilayah kerja Notaris Muhammad Sidiq adalah di Palembang, sementara tanda tangan akta di Jakarta dan dikirim melalui kurir ataupun jasa transportasi online. Hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 17 UUJN. Menjadi seorang Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa seorang Notaris. Kepastian hukum disini menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Notaris hanya berkedudukan di satu tempat dikota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat kedudukannya. Dalam larangan jabatan Notaris Pasal 17 huruf a UUJN menyebutkan bahwa "Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya". Pembatasan atau larangan notaris di tetapkan untuk menjaga notaris dalam menjalankan praktiknya dan tentunya akan lebih bertanggung jawab terhadap segala tugas serta kewajiban.

Proses pembuatan akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020 maupun akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 tersebut di atas tidak layak dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tidak sesuai, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hal tersebut telah melanggar Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:

Pasal 16:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; Dalam hal kasus ini Notaris Muhammad Sidiq bekerjasama dengan Biro jasa.

Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; Dalam hal ini akta tidak dibacakan secara langsung, tidak ditandatangani secara langsung, dan tidak ada tanda tangan 2 (dua) orang saksi dan karena Notaris Muhammad Sidiq tidak hati-hati dalam memperlakukan akta yang dibuatnya baik berupa minuta ataupun Salinan, maka Notaris Muhammad Sidiq telah melanggar ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris maka dapat diperhatikan sanksi yang didapat yaitu:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Halaman 12 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Kewajiban, Larangan dan Kewenangan Notaris sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 15, 16, 17 dan 18 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga baik terhadap WNI ataupun WNA maka Notaris wajib mencocokkan identitas KTP/Paspor dengan aslinya, Meminta dokumen-dokumen pendukung, Meminta dokumen asli untuk dicocokkan, Membacakan akta, Menandatangani akta, Membubuhkan paraf di setiap halaman akta, Jika terdapat Renvoi (penggantian, Coretan atau Tambahan kata/kalimat, maka wajib diganti dan diparaf), Meminta dibubuhkan sidik jari di lembar terpisah, dan melakukan foto/video saat penandatanganan.

Pembacaan akta oleh notaris merupakan suatu syarat dari otentisitas suatu akta serta merupakan kewajiban dari notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi "membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris", pembacaan akta oleh notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta autentik, Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta. Untuk WNA yang tidak memahami Bahasa Indonesia, wajib dijelaskan dalam bahasa lain yang dimengerti ataupun melalui penerjemah tersumpah.

Bahwa sekitar tanggal 22 September 2020 atau dua minggu setelah saksi Tri Wahyudi menyerahkan Warkah untuk pembuatan akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020 maupun akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 yaitu berupa Rfialah keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020 dan Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tanggal 1 Oktober 2020, akta yang dipesan oleh saksi Tri Wahyudi tersebut di atas sudah jadi, namun saksi Tri Wahyudi tidak mengambilnya melainkan asli Akta keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 4 tanggal 30 September 2020 dan Asli Akta Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang

Halaman 13 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Tri Wahyudi melalui gosend ke alamat rumah saksi Tri Wahyudi di Cilobak RT 02 RW 07 , kelurahan Pangkalan Jati Kec. Cinere kab. Depok Jawa Barat.

Dengan terbitnya akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020 maupun akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 telah terjadi pembuatan Akta Otentik Palsu yakni karena tidak pernah ditandatangani atau disetujui oleh Sdr. Tadjudin Hidajat, bahkan Sdr. Tadjudin Hidajat sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sehingga Sdr. Tadjudin Hidajat menderita kerugian baik materil maupun immaterial

Perbuatan Terdakwa Muhammad Sidiq diatur dan diancam pidana berdasarkan dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SIDIQ pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Muhammad Sidiq yang beralamat di Perum Darmawangsa Residence, Cluster Singosari Blok DS1 NO.7 RT 05 RW 16 Kel. Satriamekar, Kec. Tambun Utara, Bekasi, Propinsi Jawa Barat tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena tempat sebagian besar saksi-saksi berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat terdakwa terakhir ditahan adalah di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:


Bahwa pada sekitar bulan September 2022 Terdakwa MUHAMMAD SIDIQ, S.H., M.Kn., selaku notaris, menerima dokumen PT ALAM RAYA ABADI berupa Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham tanggal 14 September 2020 dan Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham tanggal 2 Oktober 2020 dari saksi TRI WAHYUDI (biro jasa) dengan

Halaman 14 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



menggunakan media gosend dan diterima oleh MUHAMMAD SIDIQ, S.H., M.Kn. di Jakarta atau diluar wilayah kerja Terdakwa yaitu Kota Palembang.

Bahwa setelah dokumen diterima oleh Terdakwa MUHAMMAD SIDIQ, S.H., M.Kn., selaku notaris, saksi Tri Wahyudi langsung berkomunikasi dengan terdakwa sidik melalui chat WA dan juga lewat e mail saya yudidzakwan@gmail.com, yang dinataranya komunikasinya adalah seperti *screenshot* berikut ini :



Bahwa kemudian dari dokumen yang diterima dari Saksi Tri Wahyudi oleh Terdakwa lalu dibuatkan akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020, adapun dasar yang dijadikan oleh Terdakwa untuk membuat akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020 adalah Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tanggal 14 September 2020 dimana dalam Risalah ini sebagai Wakil Direktur Utama PT. ARA, Tajudin Hidajat tidak bertandatangan pada surat tersebut tetapi hanya ada cap jempol baik dalam kapasitas sebagai Kuasa Direksi Allestari Development PTE. LTD selaku Pemegang 4.530 lembar saham dari PT ARA juga sebagai Direktur PT. Bumi Bhakti Masa sebagai Pemegang 470 lembar saham dari PT. ARA, dan Cap Jempol yang ada dalam Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham tanggal 14 September 2020 PT ALAM RAYA ABADI adalah cap jempol milik saksi Wahyudi bukan cap Jempol Sdr. Tajudin Hidajat. Sebagai Notaris Terdakwa mengetahui bahwa untuk keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT. ARA haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang sesuai Akta Sesuai Akta Notaris Humberg Lie, S.H., SE., S.E., M.kn., Nomor 100 tanggal 09 Nopember 2010 adalah: Allestari Development PTE sebanyak 4.530 lembar saham atau (90,6 % dari Kseluruhan) dan PT. Bumi Bhakti Masa 470 lembar saham (9,4 % dari keseluruhan yang ada) tetapi dalam Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tanggal 14 September 2020 Tadjudin Hidajat tidak bertanda tangan hanya Cap Jempol sedangkan Tadjudin Hidajat bukanlah seorang yang tidak bisa baca tulis dan sejak tahun 2013 kedudukan Tadjudin Hidajat sebagai Direktur PT. Bumi Bhakti Masa telah diganti oleh saksi Suhdi Raharja.

Bahwa dalam Akta Nomor 4 tanggal 30 September 2020 tertulis . Bahwa dalam Akta ini tertulis WU YAQIANG selaku penghadap notaris, secara fakta dari dari sistim data perlintasan yang dimiliki oleh Ditjen imigrasi tercatat pada tahun 2019 WU YAQIANG meninggalkan Indonesia dan tidak pernah Kembali lagi hingga tahun 2022.

Bahwa di dalam surat keputusan sirkuler PT ALAM RAYA ABADI terdapat keterangan palsu yang menyatakan bahwa TADJUDIN HIDAJAT adalah Direktur PT BUMI BAKTI MASA sedangkan secara fakta bahwa sejak tahun 2019 Direktur PT BUMI BAKTI MASA adalah SUHADI RAHADJA, sesuai akta notaris JANA HANNA WATURANGI , SH, No. 01 tertanggal 16 Desember 2019.

Terdakwa juga membuat akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 adalah Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tanggal 2 Oktober 2020, Dimana dalam Risalah ini sebagai Wakil Direktur Utama PT. ARA, Tadjudin Hidajat tidak bertandatangan pada surat tersebut tetapi hanya ada cap jempol baik dalam kapasitas sebagai Kuasa Direksi Allestari Development PTE. LTD selaku Pemegang 4.530 lembar saham dari PT ARA juga sebagai Direktur PT. Bumi Bhakti Masa sebagai Pemegang 470 lembar saham dari PT. ARA, dan Cap Jempol yang ada dalam Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham tanggal 2 Oktober 2020 PT ALAM RAYA ABADI adalah cap jempol milik saksi Wahyudi bukan cap Jempol Sdr. Tajudin Hidajat. Sebagai Notaris Terdakwa mengetahui bahwa untuk keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT. ARA haruslah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang sesuai Akta Sesuai Akta Notaris Humberg Lie, S.H., SE., S.E., M.kn., Nomor 100 tanggal 09 Nopember 2010 adalah: Allestari Development PTE sebanyak 4.530 lembar saham atau (90,6 % dari Kseluruhan) dan PT. Bumi Bhakti Masa 470 lembar saham (9,4 % dari keseluruhan yang ada) tetapi dalam Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tanggal 2 Oktober 2020 Tadjudin

Halaman 16 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidajat tidak bertanda tangan hanya Cap Jempol sedangkan Tadjudin Hidajat bukanlah seorang yang tidak bisa baca tulis dan sejak tahun 2013 kedudukan Tadjudin Hidajat sebagai Direktur PT. Bumi Bhakti Masa telah diganti oleh saksi Suhdi Raharja.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU 40/2007), Pasal 91, diatur bahwa *"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan"*.

Penjelasan Pasal 91 UU 40/2007 menegaskan:

Yang dimaksud dengan "pengambilan keputusan di luar RUPS" dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan "keputusan yang mengikat" adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 UU 40/2007, para pemegang saham dapat mengambil keputusan secara Sirkuler atau *circular resolution* atau Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dokumen usulan keputusan diedarkan kepada seluruh pemegang saham;
- b. Keputusan sah jika seluruh pemegang saham menyetujuinya secara tertulis dengan cara membubuhkan tanda tangan pada dokumen usulan keputusan yang diedarkan tersebut.
- c. *Apabila ada pemegang saham yang tidak menyetujuinya, maka keputusan tersebut tidak sah sebagai Pengambilan Keputusan di luar RUPS atau circular resolution, sehingga sahnya keputusan memerlukan persetujuan 100% (seratus persen) atau seluruh pemegang saham.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terkait dengan kesesuaian atau keabsahan proses pembuatan akta perubahan PT ALAM RAYA ABADI yang dibuat oleh notaris MUHAMMAD SIDIQ, S.H., M.Kn, sesuai UU 40/2007 (terdakwa) maka Pembuatan akta notaris MUHAMMAD SIDIQ, S.H., M.Kn, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UU 40/2007 apabila ternyata ada pemegang saham yang tidak menandatangani dokumen Circular Resolution. Tegasnya, jika di dalam dokumen



Circuler Resolution tidak tertera tanda tangan seluruh pemegang saham, maka Keputusan Circuler Resolution tersebut tidak sah yang dengan demikian batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 91 UU 40/2007, dalam hal ini tidak mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham.

Bahwa baik dalam akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020 maupun akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 Terdapat keterangan dalam premise akta bahwa penghadap adalah WU YA QIANG selaku direktur (WNA China), padahal berdasarkan data perlintasan dari Ditjen imigrasi diketahui bahwa WU YAQIANG pada akhir 2019 WU YAQIANG sudah meninggalkan Indonesia, sehingga akta tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta materialnya, artinya terdapat keterangan yang tidak benar di dalam akta tersebut;

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (keduanya disebut UU Jabatan Notaris), mengatur bahwa "Notaris wajib: *bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum*".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terjadi pelanggaran terhadap kewajiban menegakkan prinsip "saksama" dan "jujur" karena di dalam redaksi pembukaan akta tertulis "telah menghadap kepada saya, notaris, pada tanggal dst", sehingga ketika penghadap yang dinyatakan di dalam akta tersebut tidak hadir namun ditulis "menghadap k epada saya, notaris" maka perbuatan demikian itu melanggar prinsip kesaksamaan dan kejujuran yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap UU Jabatan Notaris.

Terdapat keadaan yang mengakibatkan tidak dapat dibuatkan akta notaris, akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020 maupun akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 karena tidak ada penghadap secara riil dalam pembuatan Akta No. 04 tertanggal 30 September 2020 tentang Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham, dibuat di hadapan MUHAMMAD SIDIQ, S.H.,M.Kn., Notaris di Palembang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan prosedur seseorang yang diberikan kuasa untuk membuat akta perubahan perusahaan di luar dari direksi perseroan, maka seseorang yang ditunjuk atau diberi kuasa tersebut harus disebut secara tegas dalam:

- akta Risalah Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham jika keputusan diambil melalui circular resolution; atau
- Risalah Keputusan RUPS dalam hal keputusan diambil dalam RUPS yang diselenggarakan tidak di hadapan notaris; atau
- Berita Acara RUPS jika RUPS dilaksanakan di hadapan notaris.

Proses pembuatan akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020 maupun akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 tidak memenuhi kaidah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, karena akta wajib ditandatangani di hadapan Notaris dan Notaris tidak boleh menandatangani di luar wilayah jabatannya. Dalam hal ini *wilayah kerja Terdakwa Notaris Muhammad Sidiq adalah di Palembang, sementara tanda tangan akta di Jakarta dan dikirim melalui kurir, hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 17 UUJN*. Selain itu, *Terdakwa Notaris Muhammad Sidiq telah bekerjasama dengan biro jasa, yang mana hal ini dilarang dengan tegas dalam UUJN karena jabatan Notaris harus mandiri dan tidak berpihak*. Selain itu, *Terdakwa Notaris Muhammad Sidiq tidak pernah bertemu secara langsung dan tidak membacakan akta dihadapan Sdr. Tajudin Hidayat ataupun Sdr. Wu Ya Qiang*.

Proses Pembuatan akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 4 tanggal 30 September 2020 maupun akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020, *tidak memenuhi kaidah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, karena akta Keputusan Sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham, *harus ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham terakhir yang terdaftar di Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas dan tercatat di sistem Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.* Hal lain yang perlu diperhatikan adalah akta wajib ditandatangani di hadapan Notaris dan Notaris tidak boleh menandatangani di luar wilayah jabatannya. Dalam hal ini wilayah kerja Notaris Muhammad Sidiq adalah di Palembang, sementara tanda tangan akta di Jakarta dan dikirim melalui kurir ataupun jasa transportasi online. Hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 17 UUJN. Menjadi seorang Notaris harus dapat

Halaman 19 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa seorang Notaris. Kepastian hukum disini menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Notaris hanya berkedudukan di satu tempat dikota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya. Dalam larangan jabatan Notaris Pasal 17 huruf a UUJN menyebutkan bahwa "Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya". Pembatasan atau larangan notaris di tetapkan untuk menjaga notaris dalam menjalankan praktiknya dan tentunya akan lebih bertanggung jawab terhadap segala tugas serta kewajiban.

Proses pembuatan akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020 maupun akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 tersebutdi atas tidak layal dan tidak sesuai sesuai dengan ketentuan uu jabatan notaris adalah Tidak sesuai, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hal tersebut telah melanggar Pasal 16 UUJN yaitu:

Pasal 16

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; Dalam hal kasus ini Notaris Muhammad Sidiq bekerjasama dengan Biro jasa.

Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; Dalam hal ini akta tidak dibacakan secara langsung, tidak ditandatangani secara langsung, dan tidak ada tanda tangan 2 (dua) orang saksi dan karena Notaris Muhammad Sidiq tidak hati-hati dalam memperlakukan akta yang dibuatnya baik berupa Minuta ataupun Salinan, maka Notaris Muhammad Sidiq telah melanggar ketentuan Pasal 12 UUJN maka dapat diperhatikan sanksi yang didapat yaitu:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 20 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Mengenai Kewajiban, Larangan dan Kewenangan Notaris sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 15,16,17 dan 18 UUJN. Sehingga baik terhadap WNI ataupun WNA maka Notaris wajib mencocokkan identitas KTP/Paspor dengan aslinya, Meminta dokumen-dokumen pendukung, Meminta dokumen asli untuk dicocokkan, Membacakan akta, Menandatangani akta, Membubuhkan paraf di setiap halaman akta, Jika terdapat Renvoi (penggantian, Coretan atau Tambahan kata/kalimat, maka wajib diganti dan diparaf), Meminta dibubuhkan sidik jari di lembar terpisah, dan melakukan foto/video saat penandatanganan.

Pembacaan akta oleh notaris merupakan suatu syarat dari otentisitas suatu akta serta merupakan kewajiban dari notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi "membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris", pembacaan akta oleh notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta autentik, Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta. Untuk WNA yang tidak memahami Bahasa Indonesia, wajib dijelaskan dalam bahasa lain yang dimengerti ataupun melalui penerjemah tersumpah.

Bahwa sekitar tanggal 22 September 2020 atau dua minggu setelah saksi Tri Wahyudi menyerahkan Warkah untuk pembuatan akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020 maupun akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 yaitu berupa Rfisalah keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020 dan Risalah Keputusan

Halaman 21 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tanggal 1 Oktober 2020, akta yang dipesan oleh saksi Tri Wahyudi tersebut di atas sudah jadi, namun saksi Tri Wahyudi tidak mengambilnya melainkan asli Akta keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 4 tanggal 30 September 2020 dan Asli Akta Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Tri Wahyudi melalui gosend ke alamat rumah saksi Tri Wahyudi di Cilobak RT 02 RW 07, kelurahan Pangkalan Jati Kec. Cinere kab. Depok Jawa barat

Dengan terbitnya akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI nomor 4 tanggal 30 September 2020 maupun akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 telah terjadi pembuatan Akta Otentik Palsu yakni karena tidak pernah ditandatangani atau disetujui oleh Sdr. Tadjudin Hidajat, bahkan Sdr. Tadjudin Hidajat sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sehingga Sdr. Tadjudin Hidajat menderita kerugian baik materil maupun immaterial.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Sidiq diatur dan diancam pidana berdasarkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAJIR SYAH APDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Advokat dan kenal dengan Sdr. Tadjudin Hidajat sejak awal Juli 2021, di Jalan Kamboja Ujung, Blok I No.15/16, RT 09/RW 06, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pada saat itu Sdr. Tadjudin Hidajat mendiskusikan mengenai adanya dugaan tindak pidana yang saat ini kami laporkan. Hubungan Saksi dengan Sdr. Tadjudin Hidajat adalah hubungan antara Advokat dengan Klien dan saksi memiliki Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2021 dimana Sdr. Tadjudin Hidajat selaku Pemberi Kuasa dan memberikan kuasa kepada Saksi untuk melaporkan dugaan perkara pemalsuan surat otentik dan atau pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik.



- Bahwa dasar yang dijadikan oleh Terdakwa untuk membuat akta Otentik berupa **Keputusan sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 4 tanggal 30 September 2020** adalah **Risalah** Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT. ALAM RAYA ABADI (PT. ARA) tanggal **14 September 2020**, dimana dalam Risalah ini tertulis Sdr. Tadjudin Hidayat sebagai Direktur PT. Bumi Bhakti Masa sedangkan dasar dibuatnya **Akta Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020** yaitu berupa **Risalah** Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tanggal **1 Oktober 2020**
- Bahwa baik dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 14 September 2020 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 2 Oktober 2020 maupun dalam akta otentik yakni **Keputusan Sirkuler** di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI **Nomor 4 tanggal 30 September 2020** maupun Akta Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI **Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020** Sdr. Tadjudin Hidayat **sama sekali tidak mengetahuinya** apalagi bertanda tangan dalam surat-surat tersebut tetapi ada cap jempol yang mengatasnamakan Sdr. Tadjudin Hidayat **dan ternyata cap jempol tersebut adalah cap jempol dari Saksi Tri Wahyudi.**
- Bahwa Akta Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi Nomor : 04 tertanggal 30 September 2020 yang dibuat dihadapan Terdakwa Muhammad Siddiq S.H., M.Kn. Notaris di Palembang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana terbukti dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0394081 tertanggal 3 Oktober 2020.
- Bahwa Akta Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi Nomor : 01 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Terdakwa Muhammad Siddiq S.H., M.Kn., Notaris di Palembang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor SK data Perseroan : AHU-0068334.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 5 Oktober 2020
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi tetapi Saksi hanya mendapatkan fotocopy Akta Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi Nomor : 04 tertanggal 30 September 2020 yang dibuat dihadapan Terdakwa Muhammad Siddiq S.H., M.Kn., Notaris



di Palembang dan foto copy Akta Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi Nomor : 01 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Terdakwa Muhammad Siddiq S.H., M.Kn., Notaris di Palembang.

- Bahwa selanjutnya saksi juga sudah meminta secara resmi melalui Surat Nomor: 001/SRT/TIM ADV-ARA/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 yang dikirimkan pada tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuktikan melalui tanda terima kurir JNE dengan Nomor connote 14680016974221 dan Surat Nomor: 002/SRT/TIM ADV-ARA/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 yang dikirimkan pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuktikan melalui tanda terima pengiriman melalui kurir JNE dengan Nomor connote 10890053464621 perihal Informasi dan permintaan salinan berikut dokumen-dokumen pendukung Akta No. 04 tanggal 30 September 2020 dan Akta No. 01 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Muhammad Siddiq S.H., M.Kn., Notaris di Palembang namun sampai dengan saat ini surat saksi tersebut tidak mendapat tanggapan dari Muhammad Siddiq S.H., M.Kn.
- Bahwa dengan terbitnya Surat berupa akta keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 4 tanggal 30 September 2020, Sdr. Wu Ya Qiang yang sebelumnya tidak masuk dalam jajaran direksi menjadi salah satu Direktur PT. Alam Raya Abadi sebaliknya mengakibatkan Sdr. Tadjudin Hidajat menderita kerugian karena kedudukan Sdr. Tadjudin Hidayat sesuai Akta terakhir PT. Alam Raya Abadi yaitu Akta Notaris Humberg Lie, S.H., SE., S.E., M.kn., Nomor 7 tanggal 04 Juni 2013 adalah sebagai Wakil Direktur Utama sedangkan di dalam akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 4 tanggal 30 September 2020 kedudukan Sdr. Tadjudin Hidajat adalah sebagai Direktur biasa. Bahwa kerugian yang dialami Sdr. Tadjudin Hidayat berupa kehilangan potensi kerjasama bisnis karena tidak dapat lagi ikut mengambil keputusan strategis terkait bidang usaha PT. Alam Raya Abadi.

Atas keterangan Saksi MUHAJIR SYAH APDIN tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa hanya menerima berkas-berkas dari Saksi TRI WAHYUDI, dan atas tanggapan tersebut Saksi MUHAJIR SYAH APDIN tetap pada keterangannya;

2. Saksi **BURHAN TADJUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tadjuddin Hidajat adalah ayah kandung dari saksi dan ayah saksi tidak pernah menikah dengan orang lain selain dengan ibu saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tadjuddin Hidajat telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam usia 81 tahun, sebagaimana tercatat dalam surat catatan sipil propinsi DKI tanggal 1 September 2021 , nomor 3137 – KM – 01092021 – 0040.
- Bahwa saksi adalah selaku ahli waris dari almarhum Tajuddin Hidajat sebagaimana dalam akta pernyataan waris No. 1 tanggal 1 oktober 2021 yang dibuat oleh notaris Dody Nata Dihardja,SH,M.Kn, dan surat keterangan hak mewaris No. 10/WRS/DY/X/2021 , tanggal 1Oktober 2021 .
- Bahwa Saksi membuat surat kuasa untuk melanjutkan proses laporan polisi tertanggal 6 Okotber 2021 tertuang dalam akta No 04 yang dibuat oleh notaris Nur Nadia Tadjoedin,SH
- Bahwa sebagaimana informasi yang pernah disampaikan dari almarhum Tadjuddin Hidajat sebelum meninggal, telah terjadi pembuatan surat palsu yakni Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 14 September 2020 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 2 Oktober 2020 maupun akta otentik yakni Keputusan Sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 4 tanggal 30 September 2020 dan Akta Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 dimana dalam surat-surat tersebut Sdr. Tadjudin Hidajat sama sekali tidak mengetahuinya apalagi bertanda tangan tetapi ada cap jempol yang mengatasnamakan Sdr. Tadjudin Hidayat dan ternyata cap jempol tersebut adalah cap jempol dari Saksi Tri Wahyudi.
- Bahwa sejak tahun 2019 Sdr. Wu Ya Qiang sudah tidak berada di Indonesia.

Atas keterangan Saksi BURHAN TADJUDDIN tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa hanya menerima berkas-berkas dari Saksi TRI WAHYUDI, dan atas tanggapan tersebut Saksi BURHAN TADJUDDIN tetap pada keterangannya;

3. Saksi **TRI WAHYUDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja secara free lance dalam hal jasa pengurusan surat surat di seputar Jakarta sejak sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi Tidak pernah kenal dengan Sdr. Tadjudin Hidajat dan Tidak pernah kenal dengan Wu Ya Qiang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Notaris Muhammad Sidiq,S.H.,M.Kn sekitar satu tahun yang lalu dalam hubungan pembuatan akta PT ALAMA RAYA

Halaman 25 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI pada tahun 2020, saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh teman saksi yang bernama Pak Dipta yang juga bekerja sebagai Notaris di Propinsi Bali;

- Bahwa Saksi pernah menyerahkan surat yang dikirim melalui gosen kepada Terdakwa Notaris Muhammad Sidiq, S.H.,M.Kn berupa Risalah Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi tertanggal 14 September 2020 dan Risalah Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi tertanggal 2 Oktober 2020 yang nantinya menjadi dasar dibuatnya Akta Otentik berupa Keputusan sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 4 tanggal 30 September 2020 dan Akta Otentik berupa Keputusan sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020.
- Bahwa Saksi mendapat surat Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi dari almarhum Pak Herman yang alamatnya saksi tidak tahu dan hanya berkomunikasi dengan almarhum via telp No. 081380125705 dan penyerahan surat tersebut di NEW SOHO grogol.
- Bahwa Saksi hanya satu kali saja melakukan pengurusan akta PT ALAM RAYA ABADI.
- Bahwa PT ALAM RAYA ABADI tidak ada memberikan dokumen kepada saksi untuk pembuatan akta Akta Otentik berupa Keputusan sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 4 tanggal 30 September 2020 dan Akta Otentik berupa Keputusan sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020.
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan kuasa untuk pengurusan akta PT ALAM RAYA ABADI di Notaris MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn.oleh perusahaan, hanya secara lisan dari pak HERMAN.
- Bahwa Saksi tidak mengambil akta dari Notaris MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn. , akta tersebut dikirimkan kepada saksi melalui gojek , di alamat rumah saksi di Cilobak RT 02 RW 07, Kelurahan pangkalan Jati kec. Cinere kab. Depok Jawa Barat.Tidak ada bukti tanda terima yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn. atas penyerahan surat Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi tertanggal 14 September 2020 & 2 Oktober 2020

Halaman 26 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberikan uang jasa oleh pak HERMAN sejumlah Rp 12.500.000,- , saksi berikan kepada pak SIDIK secara transfer bank MANDIRI senilai Rp 6 Juta.
- Bahwa saksi mendengar bahwa pak HERMAN telah meninggal dunia sekitar tahun 2023, kabar dari anaknya.
- Bahwa saksi pernah disuruh memberikan cap jempol tangan kanan pada saat mau memberikan dokumen ke pada notaris MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn.Adapun surat surat yang ada cap jempol saksi berupa :
 - 1) Risalah Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT Alam Raya Abadi tertanggal 14 september 2020 , yang di beri cap jempol atas nama Tadjudin Hidajat selaku kuasa direksi Alesstari Devcelopment Pte Ltd selaku pemegang 40530 lembar saham dalam perseroan (PT Alam Raya Abadi) dan atas nama Tadjudin Hidajat selaku direktur PT Bumi Bhakti Masa sebagai pemegang 470 lembar saham dalam perseroan (PT Alam Raya Abadi) , yang dibuat dibawah tangan.
 - 2) Surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, yang ditanda tangani oleh Wu Ya Qiang selaku pemberikuasa dalam kapasitasnya sebagai direktur dari Alesstari Devcelopment Pte Ltd kepada Tadjudin Hidajat selaku penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa untuk mewakili pemberi kuasa menandatangani keputusan sirkiler PT Alam Raya Abadi mengenai pergantian direksi serta pengangkatan kembali dewan direksi dan komisaris untuk masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal RUPS PT Alam Raya Abadi dilaksanakan, tertanggal 14 September 2020.
 - 3) Risalah Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT Alam Raya Abadi tertanggal 02 Oktober 2020 , yang di tanda tangani oleh Wu Yaa Qiang selaku direktur Alesstari Development Pte Ltd selaku pemegang 40530 lembar saham dalam perseroan (PT Alam Raya Abadi) dan atas nama Tadjudin Hidajat (cap jempol) selaku direktur PT Bumi Bhakti Masa sebagai pemegang 470 lembar saham dalam perseroan (PT Alam Raya Abadi), yang dibuat dibawah tangan;
 - 4) Lembar sidik jari /Cap jempol Tangan kanan Penghadap, akta Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT Alam Raya Abadi tertanggal 30 September 2020.

Halaman 27 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Lembar sidik jari /Cap jempol Tangan kanan Penghadap, akta Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT Alam Raya Abadi tertanggal 02 Oktober 2020.

- Bahwa saksi membubuhkan cap jempol tersebut untuk pembuatan akta perubahan PT Alam Raya Abadi, bahwa dari keterangan pak Herman, bahwa cap jempol tersebut sebagai pengganti tanda tangan Tadjudin Hidajat dan Wu Ya Qiang. Dan sudah disetujui info dari Pak Herman dan tidak akan ada masalah.
- Bahwa Seingat saksi, penyerahan dokumen hanya sekali saja, untuk pembuatan 2 akta tersebut, dan menerima hanya sekali saja untuk 2 akta perubahan tersebut, waktu selesai pembuatan akta sekitar 2 atau 3 minggu pada bulan september 2020.
- Bahwa benar, semua cap jempol yang ada di dokumen tersebut adalah cap jempol tangan kanan saksi dan ini sudah saksi sampaikan kepada Terdakwa Muhammad Sidiq, SH., Mkn pada saat menyerahkan Risalah Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT Alam Raya Abadi tertanggal 14 September 2020 dan Risalah Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT Alam Raya Abadi tertanggal 2 Oktobere 2020.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika cap jempol dalam berkas di atas nama TAJUDIN HIDAJAT yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah cap jempol Saksi, dan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa pada saat Saksi menyerahkan berkas-berkas PT ALAM RAYAABADI tersebut kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi TRI WAHYUDI tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa mengetahui bahwa cap jempol tersebut palsu adalah setelah dibuatnya akta bukan sebelum Saksi TRI WAHYUDI menyerahkan berkas PT ALAM RAYA ABADI kepada Terdakwa, dan atas tanggapan tersebut Saksi TRI WAHYUDI tetap pada keterangannya;

4. Saksi **FIHMI AHMAD,S.Hut.,M.Si.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja pada kantor ESDM Propinsi Maluku Utara, sejak tahun 2009 hingga saat ini, dan pada saat menjabat sebagai fungsionaris
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Tadjudin Hidajat
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan notaris Muhammad Sidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Bumi Makmur Selaras mendapatkan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KPPU) bahan galian Nikel dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui SK Bupati Halmahera Timur Nomor : 545/KEP/12/2005 tanggal 12 Februari 2005 dengan luas 90,353 ha dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Bahwa PT Bumi Makmur Selaras mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui SK Bupati Halmahera Timur nomor : 540/KEP/81/2005 tanggal 17 Oktober 2005 dengan luas 10.590 ha dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai 2007.
- Bahwa PT Bumi Makmur Selaras mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplotasi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui SK Bupati Halmahera Timur nomor : 188.45/87/540.11/2007 tanggal 10 Juli 2007 dengan luas 924 ha.
- Bahwa PT Bumi Makmur Selaras mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari PT. Makmur Jaya Lestari Menjadi PT. Alam Raya Abadi oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui SK Bupati Halmahera Timur nomor : 188.45/540-07/2010 tanggal 11 Januari 2010 dengan luas 924 ha.
- Bahwa Dinas Pertambangan Kabupaten Halmahera Timur Mengeluarkan Surat nomor 540/DPE/115.a/2016 tanggal 20 Oktober 2015 ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM perihal penyerahan Kewenangan Izin Usaha Pertambangan Dalam rangka Penanaman Modal Asing.
- Bahwa Surat PT. Alam Raya Abadi Nomor 01/ARA/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang permohonan Penyesuaian Dalam Rangka IUP PMA ditunjukan ke Kementerian ESDM di Jakarta.
- Bahwa Surat Kementerian ESDM di tujukan kepada PT Alam Raya Abadi dengan Nomor 2182/30/DBM.PU/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Permintaan Kelengkapan Dokumen Penyesuaian IUP OP PT Alam Raya Abadi.
- Bahwa sesuai data yang ada pada kantor ESDM, PT Alam Raya Abadi (PT ARA) memiliki usaha lokasi tambang nikel di desa subaim kec.wisile Kab.Halmahera Timur seluas 934 Ha, dikerjakan sejak tahun 2010 hingga saat ini, untuk luasan tambang yang sudah dikerjakan sesuai data 10.500 wmt per tanggal 20 februari 2020
- Bahwa yang saksi tahu pengelola tambang PT Alam Raya Abadi di lokasi adalah ibu Lili Contra alamat di desa Subaim Kec.Wasilei kab.Halmahera timur, untuk yang lainnya saksi tidak pernah tahu.

Halaman 29 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak pernah ada surat pemberitahuan kepada kantor ESDM Propinsi Maluku Utara tentang perubahan direksi PT Alam Raya Abadi
- Bahwa untuk data akta PT ARA kantor saksi tidak memiliki , karena ijin awal berada di kabupaten , namun sejak tahun 2016 baru pengalihan ke Prapinsi, sehingga data awal kemungkinan ada di kabupaten

Atas keterangan Saksi FIHMI AHMAD,S.Hut.,M.Si. tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

5. Saksi **LANNY ARIFIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal denga Sdr. Tajudin Hidayat akan tetapi saksi lupa sejak kapan kenalnya
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa notaris Muhammad Sidik
- Bahwa yang saksi ketahui tentang PT Alam Raya Abadi bergerak di bidang Perusahaan tambang nikel di Halmahera.
- Bahwa Susunan pengurus PT. Alam Raya Abadi pada Akta tanggal 13 Agustus 2009:

- Tajudin Jidayat : selaku Direktur;
- Hadi Raharja : selaku Komisaris;

Susunan pemegang saham:

- Hadi Rahardja : Saham 40% modal Rp. 64 juta
- Tadjudin Hidayat : Saham 17.5% modal Rp. 28 Juta;
- Setyo Djuandi Darmono : Saham 17.5% modal Rp. 28 Juta;
- PT. Multi Kreasi Utama : Saham 15% modal Rp. 24 Juta;
- Lanny Arifin : Saham 5% modal Rp. 8 juta;
- Aan Kartawidjaja : Saham 5% modal Rp. 8 juta.

Pada Akta 9 Nov 2010:

- Melalui Sirkuler;
 - o Jual saham 90,6% ke Allestari Development Pte. Ltd;
 - o Alihkan saham 9,4% ke PT. Bumi Bhakti Masa;
- Susunan pemegang saham:
 - o 90,6% Allestari Development Pte. Ltd;
 - o 9.4% PT. Bumi Bhakti Masa.
- Susunan pengurus:

Halaman 30 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Li Xiang : selaku Dirut;
- o Tadjudin Hidajat : selaku Wadirut;
- o Li Yi : selaku Direktur;
- o Liu Min : selaku Direktur;
- o Li Quo Qing : selaku Direktur;
- o Hadi Rahardja : selaku Komisaris Utama;
- o Liu Xun : selaku Komisaris.
- o Lei Xiao Feng : selaku Komisaris.
- o Zhang Lian Chun : selaku Komisaris.
- o Tay Chen Chong : selaku Komisaris.

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah menyerahkan Risalah Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi tertanggal 14 September 2020 & 2 Oktober 2020 kepada notaris Muhammad Sidiq
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberi kuasa untuk pengurusan akta PT Alam Raya Abadi di Kantor Notaris Muhammad Siddiq,SH,M.Kn
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hadi Rahardja yang merupakan teman saksi dari kecil
 - Bahwa Pak HADI RAHARDJA meninggal sekitar tahun 2021 karena sakit
- Atas keterangan Saksi LANNY ARIFIN tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

6. Saksi **AAN KARTAWIDJAJA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT ISOTEX dalam hal produksi kain di daerah Daan Mogot
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Tadjudin Hidajat sekitar sebelum tahun 2009 untuk pastinya saksi tidak ingat, dalam hal pengurusan perusahaan PT Alam Raya Abadi dan PT Bumi Bhakti Masa.
- Bahwa Saksi mengetahui Risalah Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi tertanggal 14 September 2020 & 2 Oktober 2020.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2020 sdr Tadjudin Hidajat bukan selaku direktur PT BBM , karena sejak tahun 2013 sudah di ganti oleh bapak Suhdi Rahardja hingga saat ini dan belum ada perubahan pengurus, sesuai

Halaman 31 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta perubahan terakhir yang di buat di notaris Jana Hanna Waturangi ,
SH, akta No. 01 tertanggal 16 Desember 2019

- Bahwa Sebagaimana surat Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum keputusan Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi tanggal 14 September 2020, saksi tidak pernah memberikan kuasa atau mengetahui rapat sirkuler tersebut
- Bahwa hingga saat ini PT BBM masih menjadi pesaham pada PT Alam Raya Abadi, karena belum ada pengalihan saham atau penjualan saham
- Bahwa Pak Hadi Rahardja meninggal pada tahun 2021 akhir dalam kondisi sakit
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti alamat PT Alam Raya Abadi (PT ARA) pada saat ini, karena tidak terlibat dalam kepengurusan PT Alam Raya Abadi, kalau awalnya PT Alam Raya Abadi berkantor di gedung Batavia Lt 6 Jakarta

Atas keterangan Saksi AAN KARTAWIDJAJA tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

7. Saksi **HERMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan saat ini saksi didampingi oleh penasehat hukum saksi dari kantor Law Firm Of Dahlantang & Associates, yang beralamat di Jl. Salemba Raya No. 45, Kode Pos 10440.
- Bahwa Saksi bekerja secara freelance dalam hal transleter (penterjemah) bahwa Mandarin, bahwa Inggris, Bahasa Indonesia dan lain-lain
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. Tadjudin Hidayat. Saksi tahu nama Tajudin Hidayat dari akta yang saksi baca dari perkara ini. Saksi juga tidak kenal dengan notaris Muhammad Sidik (Terdakwa)
- Bahwa saksi pernah titipkan amplop warna kuning yang bertuliskan Bahasa mandarin dengan arti perubahan akta "dari Mr. TAN" yang saksi tidak tahu isi dalam amplop tersebut, adapun kronologisnya adalah sebagai berikut : Sekitar tahun 2020 malam malam saksi ditelpon oleh Mr. TAN yang menyampaikan bahwa ada titipan dari Wu Ya Qiang oranag PT. ARA untuk pak Herman sampaikan kepada orang PT. ARA, saksi diminta bertemu dengan Mr. TAN di Hotel Jayakarta di Lobby Hotel Jayakarta. Pada saat itu dia menyerahkan amplop berserta ongkos pembuatan Akta Notaris senilai Rp. 15.000.000,00 dengan rincian Rp. 12.500.000, 00 untuk biaya Notaris dan Rp. 2.500.00, 00 untuk ongkos transpotasi saksi mengantar amplop kepada Tri Wahyudi yang saksi temui seminggu kemudian di sekitar Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Saksi

Halaman 32 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenal dengan orang yang bernama Tri Wahyudi sejak awal tahun 2020 di kantor Notaris Wiwik Condro yang berada di sekitar rumah saksi di Citra Garden, Kalideres Jakarta Barat, dalam pertemuan tersebut saksi Tri Wahyudi menawarkan kepada saksi kalau mau buat akta bisa melalui saksi Tri Wahyudi.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa seminggu setelah saksi menerima amplop kuning dari Mr. TAN yang saksi tidak ketahui isi amplopnya saksi telpon Tri Wahyudi untuk janji bertemu di sekitar Neo Soho Jakarta Barat, setelah bertemu saksi menyampaikan kepada Tri Wahyudi ini untuk perubahan PT. ARA silahkan dibuat di Notaris mana saja dan ini uang pembuatan aktanya sebesar Rp. 12.500.000,00.
- Bahwa Saksi hanya satu kali bertemu Mr. Tan yaitu pada saat Mr. TAN menitipkan amplop yang bertuliskan Akta Perubahan dengan bahasa mandarin.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima kuasa dari Perusahaan PT. Alam Raya Abadi (ARA) untuk pembuatan dan pengurusan akta PT Alam Raya Abadi di Notaris Muhammad Siddiq, SH,M.Kn
- Bahwa setelah akta perubahan jadi dari Sdr. Tri Wahyudi menyerahkan akta perubahan tersebut kepada saksi sekitar dua minggu setelah pembuatan akta perubahan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya;

8. Saksi **SUHADI RAHARDJA** dibacakan keterangannya dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Untuk akta perubahan PT Alam Raya Abadi pada tahun 2013 , saksi baru tahu pada akhir tahun 2014 , ketika ada rapat pemegang saham PT Alam Raya Abadi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Risalah Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi tertanggal 14 September 2020 & 2 Oktober 2020.
- Bahwa pada tahun 2020 Sdr. Tadjudin Hidajat bukan selaku direktur PT BBM, karena sejak tahun 2013 sudah di ganti oleh bapak Suhadi Rahardja hingga saat ini dan belum ada perubahan pengurus, sesuai dengan akta perubahan terakhir yang di buat di notaris Jana Hanna Waturangi, SH, akta No. 01 tertanggal 16 Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa atau mengetahui rapat sirkuler tersebut untuk perubahan direksi PT Alam Raya Abadi pada tahun 2020.
- Bahwa pak Hadi Rahardja adalah orang tua kandung saksi, dan sudah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2021 sesuai dengan akta kematian No 3174 – KM – 211022021-0040 tertanggal 21 oktober 2021.
- Bahwa Sepengitahuan saksi, terakhir kali yang diketahui tentang rapat pemegang saham terakhir pada tahun 2019, untuk selebihnya tidak pernah ada, dan terakhir saksi di undang rapat secara zoom meeting oleh pemegang saham PT ALESSTARI pada bulan April 2022 dalam hal rapat bukan RUPS membahas minta update laporan keuangan PT Alam Raya Abadi bukan RUPS \
- Bahwa hingga saat ini PT BBM masih menjadi pemegang saham pada PT Alam Raya Abadi, karena belum ada pengalihan saham atau penjualan saham
- Bahwa Pak Tadjudin Hidajat meninggal pada tahun 2021 namun tidak tahu penyebab kematian almarhum.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui asli Risalah Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 02 Oktober 2020
- Bahwa pada tahun 2020 saksi adalah selaku Direktur PT BBM sesuai dengan akta No 01 tentang pernyataan keputusan pemegang saham PT BBM, tertanggal 16 Desember 2019, dan pak Tajudin Hidajat hanya selaku pemegang saham bukan Direksi atau Komisaris.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntum Umum menghadirkan ahli sebagai berikut:

1. Ahli **AGUS WIDYANTORO, S.H., M.H** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU 40/2007), Pasal 91, diatur bahwa *"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan"*.

Penjelasan Pasal 91 UU 40/2007 menegaskan:

Yang dimaksud dengan "pengambilan keputusan di luar RUPS" dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik,

Halaman 34 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan "keputusan yang mengikat" adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 UU 40/2007, para pemegang saham dapat mengambil keputusan secara Sirkuler atau *circular resolution* atau Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Dokumen usulan keputusan diedarkan kepada seluruh pemegang saham;
- Keputusan sah jika seluruh pemegang saham menyetujuinya secara tertulis dengan cara membubuhkan tanda tangan pada dokumen usulan keputusan yang diedarkan tersebut.
- Apabila ada pemegang saham yang tidak menyetujuinya, maka keputusan tersebut tidak sah sebagai Pengambilan Keputusan di luar RUPS atau *circular resolution*, sehingga sahnya keputusan memerlukan persetujuan 100% (seratus persen) atau seluruh pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terkait dengan kesesuaian atau keabsahan proses pembuatan akta perubahan PT Alam Raya Abadi yang dibuat oleh Terdakwa Notaris Muhammad Sidiq, S.H., M.Kn jika dikaitkan dengan UU 40/2007, maka pendapat ahli sebagai berikut :

- Pembuatan akta Notaris Muhammad Sidiq, S.H., M.Kn, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UU 40/2007 karena ada pemegang saham yang tidak menandatangani dokumen Circular Resolution. Tegasnya, jika di dalam dokumen Circular Resolution tidak tertera tanda tangan seluruh pemegang saham, maka Keputusan Circular Resolution tersebut tidak sah yang dengan demikian batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 91 UU 40/2007, dalam hal ini karena Sdr, Tadjudin Hidajat tidak pernah menandatangani risalah rapat tersebut, padahal Tadjudin Hidajat berkedudukan sebagai pemegang saham, maka Risalah Keputusan Circular Resolution tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan UU 40/2007 sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat.

Akta No. 04 tertanggal 30 September 2020 dan Akta Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat di hadapan Terdakwa Muhammad Sidiq, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang adalah tidak sah dengan alasan hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat keterangan dalam premise akta bahwa penghadap adalah Wu Ya Qiang selaku direktur (WNA China), padahal berdasarkan data perlintasan dari Ditjen imigrasi diketahui bahwa Wu Ya Qiang pada akhir 2019 Wu Ya Qiang sudah meninggalkan Indonesia, sehingga akta tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta materialnya, artinya terdapat keterangan yang tidak benar di dalam akta tersebut;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (keduanya disebut UU Jabatan Notaris), mengatur bahwa “Notaris wajib: *bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum*”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban menegakkan prinsip “saksama” dan “jujur” karena di dalam redaksi pembukaan akta tertulis “telah menghadap kepada saya, notaris, pada tanggal dst”, sehingga ketika penghadap yang dinyatakan di dalam akta tersebut tidak hadir namun ditulis “menghadap kepada saya, notaris” maka perbuatan demikian itu melanggar prinsip keseksamaan dan kejujuran yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap UU Jabatan Notaris.

Dalam Perkara ini terdapat keadaan yang mengakibatkan tidak dapat dibuatkan akta notaris, karena tidak ada penghadap secara riil dalam pembuatan Akta No. 04 tertanggal 30 September 2020 dan Akta Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi yang dibuat di hadapan Muhammad Sidiq, S.H.,M.Kn., Notaris di Palembang tersebut.

Berkaitan dengan prosedur seseorang yang diberikan kuasa untuk membuat akta perubahan perusahaan di luar dari direksi perseroan, maka seseorang yang ditunjuk atau diberi kuasa tersebut harus disebut secara tegas dalam:

- a. akta Risalah Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham jika keputusan diambil melalui circular resolution; atau
- b. Risalah Keputusan RUPS dalam hal keputusan diambil dalam RUPS yang diselenggarakan tidak di hadapan notaris; atau
- c. Berita Acara RUPS jika RUPS dilaksanakan di hadapan notaris.

Halaman 36 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ahli **Dr. FULLY HANDAYANI RIDWAN, S.H., M.Kn.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa proses pembuatan akta Akta No. 04 tertanggal 30 September 2020 dan Akta Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi yang dibuat di hadapan Muhammad Sidiq, S.H.,M.Kn., Notaris di Palembang tidak memenuhi kaidah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Karena akta wajib ditandatangani di hadapan Notaris. Selain itu, Notaris Muhammad Sidiq telah bekerjasama dengan biro jasa, yang mana hal ini dilarang dengan tegas dalam UUJN karena jabatan Notaris harus mandiri dan tidak berpihak. Selain itu, Notaris Muhammad Sidiq tidak pernah bertemu secara langsung dan tidak membacakan akta dihadapan Sdr. Tajudin Hidayat ataupun Sdr. Wu Ya Qiang Berdasarkan Akta No. 04 tertanggal 30 September 2020 dan Akta Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi yang dibuat di hadapan Muhammad Sidiq, S.H.,M.Kn., Notaris di Palembang tersebut, maka proses pembuatan akta tidak memenuhi kaidah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Karena akta Keputusan Sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham, harus ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham terakhir yang terdaftar di Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas dan tercatat di sistem Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah akta wajib ditandatangani di hadapan Notaris dan Notaris tidak boleh menandatangani di luar wilayah jabatannya. Dalam hal ini wilayah kerja Notaris Muhammad Sidiq adalah di Palembang, sementara tanda tangan akta di Jakarta dan dikirim melalui kurir ataupun jasa transportasi online. Hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 17 UUJN. Menjadi seorang Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa seorang Notaris. Kepastian hukum disini menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Notaris hanya berkedudukan di satu tempat dikota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya. Dalam larangan jabatan Notaris Pasal 17 huruf a UUJN menyebutkan bahwa "Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya". Pembatasan atau larangan notaris di tetapkan untuk menjaga notaris



dalam menjalankan praktiknya dan tentunya akan lebih bertanggung jawab terhadap segala tugas serta kewajiban.

Pembuatan Akta dengan cara virtual penghadapnya belum dikenal di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hanya PT Tbk (Perseroan Terbatas yang telah menjadi Terbuka) yang selama pandemic tahun 2020-2022 kemarin dapat diperbolehkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan RUPS secara virtual. Sementara dalam kasus ini PT nya masih berstatus PT tertutup. Dan dari data perlintasan orang yang dikeluarkan oleh Ditjen Imigrasi dapat diketahui bahwa Wu Ya Qiang tidak ada di wilayah NKRI saat itu. Sampai saat ini pengaturan dalam UUJN ataupun UUPT belum diperbolehkan RUPS secara virtual untuk PT tertutup.

Kedudukan Saksi dalam akta Dalam melakukan perbuatan hukum, Notaris berkewajiban menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pengenalan tentang identitas dan kewenangan dari saksi disebutkan secara tegas dalam akta. Disamping itu dalam pasal 40 UUJN juga menentukan mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi dan seorang saksi harus dikenal oleh Notaris. Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenalan dan saksi instrumenter.

Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Biasanya yang menjadi saksi instrumenter ini adalah karyawan Notaris itu sendiri. Saksi pengenalan adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenalan terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam setiap veridijen (pembacaan dan penandatanganan) akta Notaris, Notaris wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi akta. Dengan kehadiran saksi akta, mereka dapat memberikan kesaksian bahwa formalitas-formalitas dalam pembuatan akta yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi. Peranan saksi akta Notaris dalam pembuatan akta sangatlah penting, sehingga apabila keberadaan saksi akta ini tidak dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 41 UUJN, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menentukan bahwa: Seorang Notaris mempunyai kewenangan membuat akta otentik tentang semua perbuatan, penetapan dan perjanjian yang diharuskan menurut undang-undangan dan/atau yang



berkepentingan menghendaki untuk dinyatakan dalam akta otentik, menyimpan akta, pembuatan akta, menjamin kepastian tanggal, memberikan grosse, kutipan akta dan salinan, semuanya itu sepanjang dalam pembuatan akta-akta itu tidak juga bertugas atau tanpa kecuali kepada pejabat lain atau orang lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Notaris selaku pejabat umum wajib menjalankan prinsip Verlijden dan Opmaken atau prinsip kehati-hatian dan ketelitian ataupun kecermatan. Apabila penghadapnya orang asing, maka wajib dimintakan Identitas berupa Paspor, Ijin Tinggal, KITAS/KITAP, atau undangan dari sponsor jika WNA tersebut adalah seorang expert yang dibutuhkan keahliannya. Selain itu Notaris berkewajiban untuk membacakan isi akta dan menanyakan kepada WNA tersebut apakah sudah mengerti mengenai isi akta tersebut. Untuk lebih jelasnya pengaturannya di dalam ketentuan sebagai berikut;

- Pasal 43 UU Jabatan Notaris

- (1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
- (4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- (5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

- Pasal 44 UU Jabatan Notaris

- (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.



- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris
- Bahwa proses pembuatan akta Akta No. 04 tertanggal 30 September 2020 dan Akta Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi yang dibuat di hadapan Muhammad Sidiq, S.H.,M.Kn., Notaris di Palembang tersebut tidak layak atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, melanggar Pasal 16 yaitu
Pasal 16
(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; Dalam hal kasus ini Notaris Muhammad Sidiq bekerjasama dengan Biro jasa.
 - Bahwa Notaris Muhammad Sidiq tidak hati-hati dalam memperlakukan akta yang dibuatnya baik berupa Minuta ataupun Salinan, maka Notaris Muhammad Sidiq telah melanggar ketentuan Pasal 12 UUJN dan dapat dikenakan saksi yaitu :
Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:
 - a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
 - d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.Mengenai Kewajiban, Larangan dan Kewenangan Notaris sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 15,16,17 dan18 UUJN. Sehingga baik terhadap WNI ataupun WNA maka Notaris wajib mencocokkan identitas KTP/Paspor dengan aslinya, Meminta dokumen-dokumen pendukung, Meminta dokumen asli untuk dicocokkan, Membacakan akta, Menandatangani akta, Membubuhkan paraf di setiap halaman akta, Jika terdapat Renvoi (penggantian, Coretan atau Tambahan kata/kalimat, maka wajib diganti dan diparaf), Meminta dibubuhkan sidik jari di lembar terpisah, dan melakukan foto/video saat penandatanganan.



Pembacaan akta oleh notaris merupakan suatu syarat dari otentisitas suatu akta serta merupakan kewajiban dari notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”, pembacaan akta oleh notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta autentik, Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta. Untuk WNA yang tidak memahami Bahasa Indonesia, wajib dijelaskan dalam bahasa lain yang dimengerti ataupun melalui penerjemah tersumpah.

3. Ahli **Dr. M. SHOELEHUDDIN S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mengenal Sdr Muhammad Sidiq, S.H., M.Kn.
- Bahwa ahli berpendapat bahwa perbuatan materiil Terdakwa Notaris Muhammad Sidiq, S.H.,M.Kn.,memenuhi unsur delik dalam tindak pidana pemalsuan terhadap akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dikarenakan alasan sebagai berikut :

Pertama terdapat fakta perbuatan materiil Sdr. Muhammad Sidiq, SH., MKn membuat akta Palsu atau akta yang isinya tidak benar.

Di dalam akta Nomor 4 tanggal 30 September 2020 dan Akta Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 tentang keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI disebutkan “Tuan Wu Ya Qiang mwmenghadap dan menerangkan untuk sementara sedang berada di kota Palembang” padahal Tuan Wu Ya Qiang berdasarkan fakta hukum di atas tidak pernah menghadap kepada Muhammad Sidiq, SH.,MKn artinya di dalam akta tersebut mengandung kepalsuan. Kedua Akta di atas oleh tedakwa Muhammad Sidiq, SH.,M.Kn dikirimkan kembali melalui media gosen dan diterima oleh saksi Tri wahyudi lalu akta tersebut digunakan oleh orang lain. Ketiga dengan pembuatan akta palsu tersebut Terdakwa Muhammad Sidiq, SH.,M.Kn telah memperoleh keuntungan



materil berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- Keempat dengan digunakannya Akta tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

- Bahwa apabila seorang notaris membuat akta yang berdasarkan pada dokumen- dokumen yang memuat informasi berupa jabatan seseorang, tanda tangan dan/atau cap jempol palsu dan keputusan rapat, namun pada faktanya informasi tersebut tidak benar; selanjutnya akta tersebut dibuat di luar wilayah kerjanya akan tetapi disebutkan dibuat di dalam wilayah kerjanya; selanjutnya orang yang disebutkan menghadap di dalam akta tersebut tidak pernah menghadap untuk membuat akta; dan notaris mendapatkan imbalan bayaran atas pembuatan akta tersebut, maka dapat dikatakan adanya kesengajaan dari Notaris tersebut dalam melakukan perbuatan dan telah memenuhi unsur kesengajaan dan memenuhi unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa (menurut Ahli Kenotariatan) apabila pembuatan akta tersebut dilakukan secara virtual, sebagaimana posisi notaris disebutkan berada di wilayah kerjanya akan tetapi faktanya tidak demikian dan menghadap berada di tempat lain dengan menghadap melalui zoom, selanjutnya dalam masa pandemi Covid 19 tahun 2020-2022 ketentuan terkait pembuatan akta secara virtual tersebut hanya boleh dilakukan oleh perusahaan terbuka namun perusahaan yang disebutkan dalam akta adalah perusahaan tertutup; maka dapat dikatakan adanya kesengajaan dari Notaris tersebut dalam melakukan perbuatan dan telah memenuhi unsur kesengajaan dan memenuhi unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa unsur kerugian dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP tidak disyaratkan telah adanya kerugian nyata dari korban, namun adanya potensi kerugian maupun kerugian immateriil sudah cukup untuk terpenhinya unsur "dapat menimbulkan kerugian" karena unsur kerugian di dalam Pasal 264 KUHP tidak seperti unsur kerugian pada tindak pidana korupsi yang harus nyata telah ada kerugian dalam hal ini kerugian negara.
- Bahwa apabila ada pelaku pemalsuan surat yang mana ia mencatut nama seorang pejabat yang membubuhkan tandatangan pada surat padahal sebenarnya bukan pejabat tersebut yang bertandatangan, dan isi dari surat tersebut pada intinya meminta uang kepada pihak-pihak lain, maka dalam hal ini pejabat yang namanya dicatut tersebut dapat dianggap telah mengalami kerugian secara immateriil dan dapat melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BAGUS UTRA DHEWANGGA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mantan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menjalani proses hukum di kepolisian Terdakwa datang kepada Saksi untuk meminta pendapat/konsultasi kepada Saksi hingga dibuatkannya surat kuasa dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa permasalahan hukum Terdakwa terkait dengan Keputusan Sirkuler;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang yang bernama YUDI ZAKHWAN (mengaku konsultan BKPN) dan HERMAN (mengaku orang dari PT), dan pada Desember 2021 Sdr. HERMAN menyampaikan kepada Saksi bahwa yang membubuhkan cap jempol atas nama TAJUDIN HIDAJAT terkait pada berkas-berkas yang terkait dengan Keputusan Sirkuler bukanlah TAJUDIN HIDAJAT namun Sdr. YUDI ZAKHWAN

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan ahli yang meringankan sebagai berikut:

1. Ahli **Prof Dr. AGUS SURON, S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Ahli Hukum Pdana;
- Bahwa Ahli merupakan Ilusan S3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
- Bahwa Ahli mengajar dan sebagai Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
- Bahwa terkait ketidaklengkapan syarat yang dipenuhi oleh seorang Notaris dalam pembuatan aktanya adalah merupakan ranah perdata (kesalahan administratif), tanggung jawab adalah para pihak yang membuat akta tersebut;
- Bahwa Pasal 263 KUHP bukanlah untuk akta yang dibuat oleh Notaris;
- Bahwa Pasal 264 ayat (1) KUHP tidak bisa berdiri sendiri keran pelakunya lebih dari satu orang
- Bahwa Pasal yang tepat digunakan untuk pembuatan akta Notaris adalah Pasal 266 KUHP;
- Bahwa dalam hukum pidana dikenal teori kesengajaan dalam tiga tingkatan, yaitu pertama kesengajaan dengan maksud, kedua kesengajaan dengan sadar kepastian dan ketiga kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Halaman 43 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2022, Terdakwa ditelepon oleh saksi Tri Wahyudi yang menyampaikan beliau ingin bertemu dengan terdakwa dan hendak datang ke rumah beserta dengan isteri beliau karena terdapat hal yang ingin disampaikan, tetapi terdakwa menolak dan mengajukan untuk bertemu di sekitar daerah Kelapa Gading, setelah bertemu dengan saksi Tri Wahyudi beliau menyampaikan ingin mengambil dan menukar Risalah Keputusan Sirkuler DiLuar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi tanggal 14 September 2020 dan 2 Oktober 2020, Ketika terdakwa menanyakan apa maksud menukar? Saksi Tri Wahyudi menyampaikan bahwa akan memberikan kepada Terdakwa dokumen baru atas Keputusan Sirkuler Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi tanggal 14 September 2020 dan 2 Oktober 2020, Adapun Dokumen Keputusan Sirkuler Di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi tanggal 14 September 2020 dan 2 Oktober 2020 yang menjadi warkah Notaris untuk pembuatan akta akan diambil oleh saksi Tri Wahyudi. Saat itu Terdakwa langsung menolak dan menanyakan alasannya, dimana saksi Tri Wahyudi menyampaikan bahwa dia yang membubuhkan cap jempol pada Dokumen Keputusan Sirkuler DiLuar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi tanggal 14 September 2020 dan 2 Oktober 2020.
- Bahwa Terdakwa mengakui WU YA QIANG tidak menghadap/berhadapan dengannya melainkan hanya melalui Zoom tanpa didampingi oleh Penerjemah maupun Saksi-saksi dan berdasarkan dokumen berupa fotokopi paspor atas nama WU YAQIANG kemudian indetitas dalam paspor tersebut di tuliskan dalam akta.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 01 September 2021, Nomor 3173-KM-01092021-0040
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta pernyataan waris No. 1 , yang dibuat oleh notaris DODDY NATADIHARDJA,S.H.,M.Kn, tanggal 1 oktober 2021
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta keterangan hak Mewaris No. 10/WRS/DY/X/2021 , yang dibuat oleh notaris DODDY NATADIHARDJA,S.H.,M.Kn, tanggal 1 oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan wasiat atas nama TADJUDIN HIDAJAT dahulu TJIOE PAK TAT ,No..AHU.2-AH.04.01-14106 ,tanggal 27 September 2021
- 5) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisirSalinan akta Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI no 4 tertanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn., Notaris di Palembang
- 6) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisir surat Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tertanggal 14 september 2020 , yang di beri cap jempol atas nama TADJUDIN HIDAJAT selaku kuasa direksi ALESSTARI DEVELOPMENT PTE LTD selaku pemegang 40530 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYA ABADI) dan atas nama TADJUDIN HIDAJAT selaku direktur PT BUMI BHAKTI MASA sebagai pemegang 470 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYA ABADI) , yang dibuat dibawah tangan
- 7) 1 (satu) eksemplar Photo copy legalisir surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, yang ditanda tangani oleh WU YA QIANG selaku pemberikuasa dalam kapasitasnya sebagai direktur dari ALESSTARI DEVCELOPMENT PTE LTD kepada TADJUDIN HIDAJAT selaku penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa untuk mewakili pemberi kuasa menandatangani keputusan sirkiler PT ALAM RAYA ABADI mengenai pergantian direksi serta pengangkatan kembali dewan direksi dan komisaris untuk masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal RUPS PT ALAM RAYA ABADI dilaksanakan, tertanggal 14 September 2020
- 8) 1 (satu) lembar Photo copy legalisirSurat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0394081, tertanggal 3 Oktober 2020, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT ALAM RAYA ABADI
- 9) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisirSalinan minuta akta Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI no 4 tertanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn., Notaris di Palembang
- 10) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisirSalinan akta Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI no 1 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn., Notaris di Palembang
- 11) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisir surat Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tertanggal 02 Oktober

Halaman 45 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 , yang di tanda tangani oleh WU YAA QIANG selaku direktur ALESSTARI DEVELOPMENT PTE LTD selaku pemegang 40530 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYA ABADI) dan atas nama TADJUDIN HIDAJAT (cap jempol) selaku direktur PT BUMI BHAKTI MASA sebagai pemegang 470 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYAABADI), yang dibuat dibawah tangan

- 12) 1 (satu) lembar Photo copy legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068334.AH.01.02 Tahun 2020, tertanggal 5 Oktober 2020, perihal persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT ALAM RAYAABADI
- 13) 1 (satu) lembar Photo copy legalisir surat sidik jari cap jempol dan tanda tangan kanan WU YA QIANG untuk keputusan Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI akta no 4 tertanggal 30 September 2020
- 14) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisir Salinan minuta akta Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI no 1 tertanggal 5 oktober 2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn., Notaris di Palembang
- 15) 1 (satu) lembar Photo copy legalisir surat sidik jari cap jempol dan tanda tangan kanan WU YA QIANG untuk keputusan Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYAABADI akta no 1 tertanggal 2 Oktober 2020
- 16) 1 (satu) bundel Photo copy legalisirbuku daftar akta yang diterbitkan oleh ikatan notareis indonesia tahun 2005 atas nama MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn.
- 17) 1 (satu) eksemplar Berkas egalisirsurat Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYAABADI tertanggal 14 september 2020 , yang di beri cap jempol atas nama TADJUDIN HIDAJAT selaku kuasa direksi ALESSTARI DEVELOPMENT PTE LTD selaku pemegang 40530 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYA ABADI) dan atas nama TADJUDIN HIDAJAT selaku direktur PT BUMI BHAKTI MASA sebagai pemegang 470 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYAABADI) , yang dibuat dibawah tangan
- 18) 1 (satu) eksemplar Photo copy legalisir surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, yang ditanda tangani oleh WU YA QIANG selaku pemberikuasa dalam kapasitasnya sebagai direktur dari ALESSTARI DEVCELOPMENT PTE LTD kepada TADJUDIN HIDAJAT selaku penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa untuk mewakili pemberi kuasa menandatangani keputusan sirkiler PT ALAM RAYAABADI mengenai pergantian direksi serta pengangkatan kembali dewan direksi dan komisariss untuk masa jabatan selama lima tahun terhitung

Halaman 46 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



sejak tanggal RUPS PT ALAM RAYA ABADI dilaksanakan, tertanggal 14 September 2020

- 19) 1 (satu) eksemplar Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tertanggal 02 Oktober 2020, yang di tanda tangani oleh WU YAA QIANG selaku direktur ALESSTARI DEVELOPMENT PTE LTD selaku pemegang 40530 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYA ABADI) dan atas nama TADJUDIN HIDAJAT (cap jempol) selaku direktur PT BUMI BHAKTI MASA sebagai pemegang 470 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYA ABADI), yang dibuat dibawah tangan
- 20) 1 (satu) lembar Photo copy legalisir surat sidik jari cap jempol dan tanda tangan kanan WU YA QIANG untuk keputusan Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI akta no 4 tertanggal 30 September 2020
- 21) 1 (satu) lembar Photo copy legalisir surat sidik jari cap jempol dan tanda tangan kanan WU YA QIANG untuk keputusan Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI akta no 1 tertanggal 2 Oktober 2020

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan, berupa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan lampiran-lampirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- T-1 Surat Pernyataan yang di tanda tangani Wu Ya Qiang tertanggal 6 Oktober 2020
Perihal : Pernyataan Wu Ya Qiang berhadapan dengan Notaris Muhammad Siddiq S.H., M.Kn. secara virtual;
- T-2 Profil PT. Alam Raya Abadi di AHU yang dimohonkan oleh Muhammad Siddiq pada tanggal 11 September 2020 pukul 10:21:43 perihal : Mengetahui informasi rekan bisnis;
- T-3 Akta Pendirian PT Bumi Bakti Masa No. 17 tanggal 10 Agustus 2010 yang dibuat Notaris Humberg Lie, SH., SE., M.Kn;
- T-4 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi No 100 tanggal 9 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.;
- T-5 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi No 7 tanggal 4 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn;
- T-6 Peraturan Walikota Palembang No. 14 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-7 Tangkapan layar dari Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Perihal : pertanyaan kenapa system tidak dapat mengakomodir jabatan pengurus seperti Wakil Presiden Direktur, CEO, Wakil Direktur Utama, atau pun jabatan lain?;

T-8 2 (dua) Bukti transfer uang dari Tri Wahyudi ke Terdakwa;

T-9 bukti screenshot email dari terdakwa yang menggunakan Alamat email muhsiddiq65@gmail.com kepada ke Tri Wahyudi atau Zakwan yang menggunakan Alamat email email.ridhofc@gmail.com pada tanggal 8 September 2020;

T-10 4 (empat) bukti screenshot chat Tri Wahyudi dengan nomor +62 813 1414 8025 kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan September 2022 **Terdakwa** MUHAMMAD SIDIQ, S.H., M.Kn., selaku notaris, menerima dokumen PT. ALAM RAYAABADI berupa:
 - RISALAH KEPUTUSAN SINGKULER DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020; dan
 - RISALAH KEPUTUSAN SINGKULER DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TANGGAL 2 OKTOBER 2020;

dari **Saksi** TRI WAHYUDI (BIRO JASA) dengan menggunakan media GOSSEND dan diterima oleh **Terdakwa** MUHAMMAD SIDIQ, S.H., M.Kn. di JAKARTA atau diluar wilayah kerja **Terdakwa** yaitu Kota PALEMBANG;

- Bahwa setelah dokumen diterima oleh **Terdakwa** MUHAMMAD SIDIQ, S.H., M.Kn., kemudian **Saksi** TRI WAHYUDI langsung berkomunikasi dengan **Terdakwa** melalui chat WA dan juga lewat e mail yudidzakwan@gmail.com, yang isi komunikasi antara **Saksi** TRI WAHYUDI dan **Terdakwa** adalah seputar pembuatan akta Keputusan Sirkuler di Luar RUPS PT. Alam Raya Abadi;
- Bahwa kemudian dari dokumen yang diterima dari **Saksi** TRI WAHYUDI, **Terdakwa** lalu membuat akta otentik berupa:
 - KEPUTUSAN SINGKULER DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT ALAM RAYAABADI NOMOR 4 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020;
- Bahwa adapun dasar yang dijadikan oleh **Terdakwa** untuk membuat akta otentik berupa KEPUTUSAN SINGKULER DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT ALAM RAYAABADI NOMOR 4 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020, adalah:

Halaman 48 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RISALAH KEPUTUSAN Sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. ALAM RAYA ABADI TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020;

dimana dalam Risalah Keputusan Sirkuler ini tertulis **Sdr. TADJUDIN HIDAJAT** sebagai Direktur PT. BUMI BHAKTI MASA **tidak bertandatangan pada surat ini tetapi hanya ada cap jempol** baik dalam kapasitas sebagai Kuasa Direksi ALLESTARI DEVELOPMENT PTE. LTD selaku Pemegang 4.530 lembar saham dari PT ARA, dan juga sebagai Direktur PT. BUMI BHAKTI MASA sebagai Pemegang 470 lembar saham dari PT. Alam Raya Abadi, dan Cap Jempol yang ada dalam Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham tanggal 14 September 2020 PT ALAM RAYA ABADI **adalah cap jempol milik Saksi Tri Wahyudi, bukan cap Jempol Sdr. TADJUDIN HIDAJAT**, Meskipun **Saksi Tri Wahyudi sudah sejak awal menyatakan bahwa cap Jempol yang ada dalam Risalah keputusan sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI tanggal 14 September 2020 yang dijadikan dasar pembuatan surat akte Otentik berupa keputusan sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 4 tanggal 30 September 2020 adalah cap jempol yang bersangkutan dan bukan cap jempol dari Sdr, Tadjudin Hidajat** tetapi **Terdakwa** sebagai notaris tetap saja membuat Akte Otentik berupa keputusan sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 4 tanggal 30 September 2020;

- Bahwa **Terdakwa** juga membuat akta otentik berupa KEPUTUSAN Sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 yang dasarnya adalah RISALAH KEPUTUSAN Sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI tanggal 2 Oktober 2020, dimana dalam Risalah Keputusan sirkuler ini tertulis **Sdr. TADJUDIN HIDAYAT** sebagai Direktur PT. Bumi Bhakti Masa sedangkan faktanya sejak tahun 2019 Direktur PT BUMI BAKTI MASA adalah SUHADI RAHADJA, sesuai akta notaris JANA HANNA WATURANGI, S.H. No. 01 tertanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa baik dalam akta otentik berupa KEPUTUSAN Sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI NOMOR 4 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 maupun akta otentik berupa KEPUTUSAN Sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI NOMOR 1 TANGGAL 5 OKTOBER 2020 terdapat keterangan dalam premise akta bahwa penghadap adalah WU YA QIANG selaku direktur (WNA China), padahal berdasarkan data perlintasan dari Ditjen imigrasi diketahui bahwa WU YAQIANG

Halaman 49 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir 2019 sudah meninggalkan Indonesia tidak pernah Kembali lagi hingga tahun 2022, sehingga akta tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta materialnya;

- Bahwa Akta Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi Nomor : 04 tertanggal 30 September 2020 yang dibuat dihadapan **Terdakwa** Muhammad Siddiq S.H., M.Kn. Notaris di Palembang **telah digunakan untuk merubah susunan pengurus PT. Alam Raya Abadi dengan cara mengirimkan dan memberitahukannya kepada Kementerian Hukum dan HAM** sebagaimana terbukti dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0394081 tertanggal 3 Oktober 2020 dan Akta Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi Nomor : 01 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan **Terdakwa** Muhammad Siddiq S.H., M.Kn., Notaris di Palembang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor SK data Perseroan : AHU-0telag 068334.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa akibat penerimaan dan persetujuan Perubahan Data PT. Alam Raya Abadi maka terjadi Perubahan baik terhadap Pengurus maupun Pemegang Saham terakhir PT. Alam Raya Abadi yang terdaftar dan tercatat di sistem Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dimana Sdr. Wu Ya Qiang yang sebelumnya tidak masuk dalam jajaran direksi menjadi salah satu Direktur PT. Alam Raya Abadi yang menimbulkan hak dan kewenangan dengan jabatan baru sebagai salah satu Direktur pada PT ALAM RAYA ABADI sebaliknya mengakibatkan Sdr. Tadjudin Hidajat menderita kerugian karena kedudukan Sdr. Tadjudin Hidayat sesuai Akta terakhir PT. Alam Raya Abadi yaitu Akta Notaris Humbert Lie, S.H., SE., S.E., M.kn., Nomor 7 tanggal 04 Juni 2013 adalah sebagai Wakil Direktur Utama sedangkan di dalam akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 4 tanggal 30 September 2020 dan Akta Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi Nomor : 01 tanggal 05 Oktober 2020 kedudukan Sdr. Tajudin adalah sebagai Direktur biasa, akibatnya Sdr. Tadjudin Hidajat mengalami kerugian karena potensi bisnis yang selama ini didapatkan oleh Sdr. Tajudin Hidajat pada posisinya yang strategis sebagai Wakil Direktur Utama telah hilang sejak Sdr. Tadjudin Hidajat menjadi Direktur biasa. Sebagai Direktur biasa Sdr. Tadjudin Hidajat telah kehilangan potensi kerjasama bisnis karena tidak dapat lagi ikut mengambil keputusan strategis terkait bidang usaha PT. Alam Raya Abadi;

Halaman 50 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperharikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: *"Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: akta-akta otentik";*

Menimbang, bahwa terhadap frasa "Pemalsuan Surat" itu sendiri dapat dilihat dalam bunyi Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sub-unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut, maka dapat Majelis Hakim selanjutnya akan mengemukakan unsur-unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat **terhadap akta-akta otentik** yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" disini adalah "Setiap Orang" dan yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **MUHAMMAD SIDIQ**;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barangsiapa” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta-akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan September 2022 **Terdakwa** MUHAMMAD SIDIQ, S.H., M.Kn., selaku notaris, menerima dokumen PT. ALAM RAYAABADI berupa:
 - RISALAH KEPUTUSAN Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 14 September 2020; **dan**
 - RISALAH KEPUTUSAN Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 2 Oktober 2020;

dari **Saksi** TRI WAHYUDI (BIRO JASA) dengan menggunakan media GOSSEND dan diterima oleh **Terdakwa** MUHAMMAD SIDIQ, S.H., M.Kn. di JAKARTA atau diluar wilayah kerja **Terdakwa** yaitu Kota PALEMBANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen diterima oleh **Terdakwa** MUHAMMAD SIDIQ, S.H., M.Kn., kemudian **Saksi** TRI WAHYUDI langsung berkomunikasi dengan **Terdakwa** melalui chat WA dan juga lewat e mail yudidzakwan@gmail.com, yang isi komunikasi antara **Saksi** TRI WAHYUDI dan **Terdakwa** adalah seputar pembuatan akta Keputusan Sirkuler di Luar RUPS PT. Alam Raya Abadi;
- Bahwa kemudian dari dokumen yang diterima dari **Saksi** TRI WAHYUDI, **Terdakwa** lalu membuat akta otentik berupa:
 - KEPUTUSAN Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYAABADI NOMOR 4 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020;
- Bahwa adapun dasar yang dijadikan oleh **Terdakwa** untuk membuat akta otentik berupa KEPUTUSAN Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYAABADI NOMOR 4 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020, adalah:
 - RISALAH KEPUTUSAN Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. ALAM RAYAABADI TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020;

dimana dalam Risalah Keputusan Sirkuler ini tertulis **Sdr. TADJUDIN HIDAJAT** sebagai Direktur PT. BUMI BHAKTI MASA **tidak bertandatangan pada surat ini tetapi hanya ada cap jempol** baik dalam kapasitas sebagai Kuasa Direksi ALLESTARI DEVELOPMENT PTE. LTD selaku Pemegang 4.530 lembar saham dari PT ARA, dan juga sebagai Direktur PT. BUMI BHAKTI MASA sebagai Pemegang 470 lembar saham dari PT. Alam Raya Abadi, dan Cap Jempol yang ada dalam Risalah Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham tanggal 14 September 2020 PT ALAM RAYA ABADI **adalah cap jempol milik Saksi Tri Wahyudi, bukan cap Jempol Sdr. TADJUDIN HIDAJAT**, Meskipun **Saksi Tri Wahyudi sudah sejak awal menyatakan bahwa cap Jempol yang ada dalam Risalah keputusan sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI tanggal 14 September 2020 yang dijadikan dasar pembuatan surat akte Otentik berupa keputusan sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 4 tanggal 30 September 2020 adalah cap jempol yang bersangkutan dan bukan cap jempol dari Sdr, Tadjudin Hidajat** tetapi **Terdakwa** sebagai notaris tetap saja membuatkan Akte Otentik berupa keputusan sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYAABADI Nomor 4 tanggal 30 September 2020;

- Bahwa **Terdakwa** juga membuat akta otentik berupa KEPUTUSAN Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020 yang dasarnya adalah RISALAH KEPUTUSAN

Halaman 53 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRKULER DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT ALAM RAYA ABADI tanggal 2 Oktober 2020, dimana dalam Risalah Keputusan sirkuler ini tertulis **Sdr. TADJUDIN HIDAYAT** sebagai Direktur PT. Bumi Bhakti Masa sedangkan faktanya sejak tahun 2019 Direktur PT BUMI BAKTI MASA adalah SUHADI RAHADJA, sesuai akta notaris JANA HANNA WATURANGI, S.H. No. 01 tertanggal 16 Desember 2019;

- Bahwa baik dalam akta otentik berupa KEPUTUSAN SIRKULER DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT ALAM RAYA ABADI NOMOR 4 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 maupun akta otentik berupa KEPUTUSAN SIRKULER DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT ALAM RAYA ABADI NOMOR 1 TANGGAL 5 OKTOBER 2020 terdapat keterangan dalam premise akta bahwa penghadap adalah WU YA QIANG selaku direktur (WNA China), padahal berdasarkan data perlintasan dari Ditjen imigrasi diketahui bahwa WU YAQIANG pada akhir 2019 sudah meninggalkan Indonesia tidak pernah Kembali lagi hingga tahun 2022, sehingga akta tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta materialnya;
- Bahwa Akta Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi Nomor : 04 tertanggal 30 September 2020 yang dibuat dihadapan **Terdakwa** Muhammad Siddiq S.H., M.Kn. Notaris di Palembang **telah digunakan untuk merubah susunan pengurus PT. Alam Raya Abadi dengan cara mengirimkan dan memberitahukannya kepada Kementerian Hukum dan HAM** sebagaimana terbukti dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0394081 tertanggal 3 Oktober 2020 dan Akta Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi Nomor : 01 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan **Terdakwa** Muhammad Siddiq S.H., M.Kn., Notaris di Palembang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor SK data Perseroan : AHU-0telag 068334.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa akibat penerimaan dan persetujuan Perubahan Data PT. Alam Raya Abadi maka terjadi Perubahan baik terhadap Pengurus maupun Pemegang Saham terakhir PT. Alam Raya Abadi yang terdaftar dan tercatat di sistem Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dimana Sdr. Wu Ya Qiang yang sebelumnya tidak masuk dalam jajaran direksi menjadi salah satu Direktur PT. Alam Raya Abadi yang menimbulkan hak dan kewenangan dengan jabatan baru sebagai salah satu Direktur pada PT ALAM RAYA ABADI sebaliknya mengakibatkan Sdr. Tadjudin Hidayat menderita kerugian karena kedudukan Sdr.

Halaman 54 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Tadjudin Hidayat sesuai Akta terakhir PT. Alam Raya Abadi yaitu Akta Notaris Humberg Lie, S.H., SE., S.E., M.kn., Nomor 7 tanggal 04 Juni 2013 adalah sebagai Wakil Direktur Utama sedangkan di dalam akta otentik berupa keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 4 tanggal 30 September 2020 dan Akta Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Raya Abadi Nomor : 01 tanggal 05 Oktober 2020 kedudukan Sdr. Tajudin adalah sebagai Direktur biasa, akibatnya Sdr. Tadjudin Hidayat mengalami kerugian karena potensi bisnis yang selama ini didapatkan oleh Sdr. Tajudin Hidayat pada posisinya yang strategis sebagai Wakil Direktur Utama telah hilang sejak Sdr. Tadjudin Hidayat menjadi Direktur biasa. Sebagai Direktur biasa Sdr. Tadjudin Hidayat telah kehilangan potensi kerjasama bisnis karena tidak dapat lagi ikut mengambil keputusan strategis terkait bidang usaha PT. Alam Raya Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa Surat Palsu yang dibuat oleh **Terdakwa** adalah berupa Keputusan sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 4 tanggal 30 September 2020 dan Keputusan sirkuler di luar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2020. Kedua Akta ini merupakan Akta Otentik yang merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang pada saat itu adalah Terdakwa sendiri yaitu Muhammad Sidiq, SH, MKn Notaris yang wilayah kerjanya di Palembang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa atas uraian dari nota pembelaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim menanggapi bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana teruraikan di atas, maka terhadap dalil-dalil pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, namun oleh karena seluruh unsur Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas dan telah terpenuhi, maka terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain karena saksi korban turun jabatannya dari Wakil Direktur Utama ke Direktur biasa dan kehilangan potensi kerjasama bisnis karena tidak dapat lagi ikut mengambil keputusan strategis terkait bidang usaha PT. Alam Raya Abadi;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SIDIQ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membuat Surat Palsu berupa Akta Otentik*";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 01 September 2021, Nomor 3173-KM-01092021-0040
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta pernyataan waris No. 1 , yang dibuat oleh notaris DODDY NATADIHARDJA,S.H.,M.Kn, tanggal 1 oktober 2021
 - 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta keterangan hak Mewaris No. 10/WRS/DY/X/2021 , yang dibuat oleh notaris DODDY NATADIHARDJA,S.H.,M.Kn, tanggal 1 oktober 2021
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan wasiat atas nama TADJUDIN HIDAJAT dahulu TJIOE PAK TAT ,No..AHU.2-AH.04.01-14106 ,tanggal 27 September 2021
 - 5) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisirSalinan akta Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI no 4 tertanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn., Notaris di Palembang
 - 6) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisirsurat Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tertanggal 14 september 2020 , yang di beri cap jempol atas nama TADJUDIN HIDAJAT selaku kuasa direksi ALESSTARI DEVELOPMENT PTE LTD selaku pemegang 40530 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYA ABADI) dan atas nama TADJUDIN HIDAJAT selaku direktur PT BUMI BHAKTI MASA sebagai pemegang 470 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYAABADI) , yang dibuat dibawah tangan
 - 7) 1 (satu) eksemplar Photo copy legalisir surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, yang ditanda tangani oleh WU YA QIANG selaku pemberikuasa dalam kapasitasnya sebagai direktur dari ALESSTARI DEVCELOPMENT PTE LTD kepada TADJUDIN HIDAJAT selaku penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa untuk mewakili pemberi kuasa menandatangani keputusan sirkiler PT ALAM RAYA ABADI mengenai pergantian direksi serta pengangkatan kembali dewan direksi dan komisaris untuk masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal

Halaman 57 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS PT ALAM RAYA ABADI dilaksanakan, tertanggal 14 September 2020

- 8) 1 (satu) lembar Photo copy legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0394081, tertanggal 3 Oktober 2020, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT ALAM RAYA ABADI
- 9) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisir Salinan minuta akta Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI no 4 tertanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn., Notaris di Palembang
- 10) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisir Salinan akta Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI no 1 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn., Notaris di Palembang
- 11) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisir surat Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tertanggal 02 Oktober 2020 , yang di tanda tangani oleh WU YAA QIANG selaku direktur ALESSTARI DEVELOPMENT PTE LTD selaku pemegang 40530 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYA ABADI) dan atas nama TADJUDIN HIDAJAT (cap jempol) selaku direktur PT BUMI BHAKTI MASA sebagai pemegang 470 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYA ABADI), yang dibuat dibawah tangan
- 12) 1 (satu) lembar Photo copy legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068334.AH.01.02 Tahun 2020, tertanggal 5 Oktober 2020, perihal persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT ALAM RAYA ABADI
- 13) 1 (satu) lembar Photo copy legalisir surat sidik jari cap jempol dan tanda tangan kanan WU YA QIANG untuk keputusan Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI akta no 4 tertanggal 30 September 2020
- 14) 1 (satu) eksemplar Berkas Photo copy legalisir Salinan minuta akta Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI no 1 tertanggal 5 oktober 2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn., Notaris di Palembang
- 15) 1 (satu) lembar Photo copy legalisir surat sidik jari cap jempol dan tanda tangan kanan WU YA QIANG untuk keputusan Keputusan sirkuler diluar

Halaman 58 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI akta no 1
tertanggal 2 Oktober 2020

- 16) 1 (satu) bundel Photo copy legalisirbuku daftar akta yang diterbitkan oleh ikatan notareis indonesia tahun 2005 atas nama MUHAMMAD SIDDIQ ,SH,M.Kn.
- 17) 1 (satu) eksemplar Berkas egalisirsurat Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tertanggal 14 september 2020 , yang di beri cap jempol atas nama TADJUDIN HIDAJAT selaku kuasa direksi ALESSTARI DEVELOPMENT PTE LTD selaku pemegang 40530 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYA ABADI) dan atas nama TADJUDIN HIDAJAT selaku direktur PT BUMI BHAKTI MASA sebagai pemegang 470 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYAABADI) , yang dibuat dibawah tangan
- 18) 1 (satu) eksemplar Photo copy legalisir surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, yang ditanda tangani oleh WU YA QIANG selaku pemberikuasa dalam kapasitasnya sebagai direktur dari ALESSTARI DEVCELOPMENT PTE LTD kepada TADJUDIN HIDAJAT selaku penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa untuk mewakili pemberi kuasa menandatangani keputusan sirkiler PT ALAM RAYA ABADI mengenai pergantian direksi serta pengangkatan kembali dewan direksi dan komisaris untuk masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal RUPS PT ALAM RAYA ABADI dilaksanakan, tertanggal 14 September 2020
- 19) 1 (satu) eksemplar Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI tertanggal 02 Oktober 2020 , yang di tanda tangani oleh WU YAA QIANG selaku direktur ALESSTARI DEVELOPMENT PTE LTD selaku pemegang 40530 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYA ABADI) dan atas nama TADJUDIN HIDAJAT (cap jempol) selaku direktur PT BUMI BHAKTI MASA sebagai pemegang 470 lembar saham dalam perseroan (PT ALAM RAYAABADI), yang dibuat dibawah tangan
- 20) 1 (satu) lembar Photo copy legalisir surat sidik jari cap jempol dan tanda tangan kanan WU YA QIANG untuk keputusan Keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI akta no 4 tertanggal 30 September 2020
- 21) 1 (satu) lembar Photo copy legalisir surat sidik jari cap jempol dan tanda tangan kanan WU YA QIANG untuk keputusan Keputusan sirkuler diluar

Halaman 59 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rapat umum pemegang saham PT ALAM RAYA ABADI akta no 1
tertanggal 2 Oktober 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan, pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 oleh kami,
Ahmad Samuar, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, **Lusiana Amping, S.H., M.H.** dan
Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 29 November
2024 oleh **Ahmad Samuar, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Bawono Effendi,**
S.H., M.H. dan **Lusiana Amping, S.H., M.H.,** dibantu oleh **Tri Mulyani, S.H.,** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh **Heru**
Saputra, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Lusiana Amping, SH, M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum

PANITERA PENGANTI

Tri Mulyani, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Pidana Biasa Nomor 596/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel